



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.916, 2021

KEMENKO-PMK. Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan optimalisasi pelaksanaan program revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu menyusun pedoman umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 telah berakhir dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Nasional Revolusi Mental yang selanjutnya disingkat GNRM adalah gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan.
2. Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental yang selanjutnya disebut Pedoman Umum GNRM adalah dokumen acuan operasional pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan tersinergi.
3. Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental yang selanjutnya disingkat NSIRM adalah nilai-nilai instrumental yang merupakan jabaran dari nilai-nilai Pancasila dan bersifat strategis terhadap perkembangan bangsa saat ini yang meliputi nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong-royong.
4. Menteri Koordinator adalah menteri koordinator yang membidangi urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum GNRM meliputi:
 - a. konsep revolusi mental;
 - b. dasar pelaksanaan GNRM;
 - c. ekosistem dan pelaku perubahan GNRM;
 - d. prinsip-prinsip GNRM;
 - e. kelembagaan pelaksana GNRM;
 - f. pembiayaan GNRM;
 - g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan GNRM; dan
 - h. peta jalan GNRM.
- (2) Pedoman Umum GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dapat menyusun dan menetapkan petunjuk teknis GNRM.

Pasal 4

Pedoman Umum GNRM dimaksudkan sebagai acuan bagi:

- a. penyelenggara negara, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, agar dapat melaksanakan GNRM secara efektif dan efisien;
- b. koordinator 5 (lima) program GNRM dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan GNRM;
- c. menteri/pimpinan lembaga dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis GNRM di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing;
- d. menteri/pimpinan lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan prioritas terkait GNRM dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- e. gubernur dalam menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan GNRM di provinsi masing-masing; dan
- f. bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan petunjuk teknis GNRM di kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 5

Pedoman Umum GNRM bertujuan untuk mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan GNRM secara kolektif, terintegrasi, dan masif, agar mencapai target yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Pedoman GNRM dilaksanakan untuk memperkuat NSIRM melalui 5 (lima) program GNRM dan kegiatan prioritas sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional berjalan.

Pasal 7

- (1) 5 Program GNRM meliputi:
 - a. gerakan Indonesia melayani;
 - b. gerakan Indonesia bersih;
 - c. gerakan Indonesia tertib;
 - d. gerakan Indonesia mandiri; dan
 - e. gerakan Indonesia bersatu.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengoordinasikan program gerakan Indonesia melayani;
 - b. menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi mengoordinasikan program gerakan Indonesia bersih;
 - c. menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan mengoordinasikan program gerakan Indonesia tertib;
 - d. menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian mengoordinasikan program gerakan Indonesia mandiri; dan
 - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengoordinasikan program gerakan Indonesia bersatu.
- (3) Selain mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri mengoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan gugus GNRM di setiap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program GNRM dibentuk:

- a. gugus tugas nasional GNRM;
- b. gugus tugas kementerian/lembaga GNRM;
- c. gugus tugas provinsi GNRM; dan
- d. gugus tugas kabupaten/kota GNRM.

Pasal 9

- (1) Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (2) Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. kementerian/Lembaga;
 - b. tenaga ahli;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pelaku usaha;
 - e. organisasi profesi; dan/atau
 - f. akademisi.
- (3) Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 10

- (1) Gugus tugas nasional GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- d. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas nasional GNRM dibantu oleh sekretariat.

Pasal 11

- (1) Gugus tugas kementerian/lembaga GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.
- (2) Gugus tugas kementerian/lembaga GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. tenaga ahli;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pelaku usaha;
 - e. organisasi profesi; dan/atau
 - f. akademisi.
- (3) Gugus tugas kementerian/lembaga GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga.

Pasal 12

- (1) Gugus tugas kementerian/lembaga GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di kementerian/lembaga;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program GNRM di kementerian/ lembaga;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga; dan

- d. menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program GNRM di kementerian/lembaga kepada gugus tugas nasional GNRM paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas kementerian/lembaga GNRM dapat dibantu oleh sekretariat.

Pasal 13

- (1) Gugus tugas provinsi GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Gugus tugas provinsi GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. organisasi perangkat daerah;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. kelompok dunia usaha;
 - d. organisasi profesi; dan
 - e. akademisi.
- (3) Gugus tugas provinsi GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh gubernur.

Pasal 14

- (1) Gugus tugas provinsi GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di pemerintah daerah provinsi;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah provinsi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah provinsi; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan

tembusan kepada ketua gugus tugas nasional paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas provinsi GNRM dapat dibantu oleh sekretariat.

Pasal 15

- (1) Gugus tugas kabupaten/kota GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Gugus tugas kabupaten/kota GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. organisasi perangkat daerah;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. kelompok dunia usaha;
 - d. organisasi profesi; dan
 - e. akademisi.
- (3) Gugus tugas kabupaten/kota GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh bupati/wali kota.

Pasal 16

- (1) Gugus tugas kabupaten/kota GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program GNRM di pemerintah daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada ketua gugus tugas provinsi dan

ketua gugus tugas nasional paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas kabupaten/kota GNRM dapat dibantu oleh sekretariat.

Pasal 17

- (1) Koordinator 5 program GNRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan GNRM di kementerian/lembaga kepada Menteri Koordinator selaku ketua gugus tugas nasional GNRM paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan GNRM di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Menteri Koordinator selaku ketua gugus tugas nasional GNRM paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Ketua gugus tugas nasional GNRM menyampaikan laporan hasil pelaksanaan GNRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan GNRM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kementerian/lembaga;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1207); dan
- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL

PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

A. Konsep Revolusi Mental

Presiden Soekarno menyebutkan visi Trisakti bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mewujudkan Trisakti bukanlah sebuah upaya yang mudah. Dibutuhkan langkah-langkah awal pada arah yang tepat untuk meniti tahap demi tahap perwujudan cita-cita tersebut. Sebagai langkah pertama adalah memastikan penyiapan manusia Indonesia yang unggul dan siap mewujudkan cita-cita bangsa yang besar di atas. Revolusi Mental dipilih menjadi strategi untuk langkah pertama tersebut.

Revolusi Mental adalah perubahan cara berpikir untuk merespon, bertindak, dan bekerja. Ide dasar dari Revolusi Mental adalah membangun jiwa bangsa, yaitu jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Semangat Revolusi Mental adalah melanjutkan perjuangan besar mengisi janji kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan lagi semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia.

Revolusi Mental dikembangkan sebagai sebuah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi Nilai-nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental (NSIRM) pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. NSIRM adalah nilai-nilai instrumental yang merupakan jabaran dari nilai-nilai Pancasila dan bersifat strategis terhadap perkembangan bangsa saat ini. NSIRM tersebut meliputi nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Gerakan ini disebut sebagai Gerakan Nasional Revolusi mental (GNRM).

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) diharapkan dapat mengubah perilaku kolektif bangsa secara bersama-sama menuju pikiran, sikap dan perilaku baru melalui gerakan yang melibatkan semua unsur, baik penyelenggara negara maupun masyarakat. Revolusi Mental bukan merupakan revolusi rakyat melawan pemerintah dan juga bukan proyek pemerintah, tetapi sebuah gerakan sosial dan gerakan kebudayaan yang didorong oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh memaksa masyarakat untuk berubah. Tetapi pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi agar terjadi perubahan.

Revolusi Mental memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental harus diubah ke arah yang lebih baik dengan dorongan pemerintah dan gerakan masyarakat. Mentalitas disiplin, etos kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih serta gotong royong adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Revolusi Mental sebagai gerakan sosial dan kebudayaan harus meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk dengan keragaman suku, adat istiadat, budaya, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

Adapun tujuan Revolusi Mental adalah:


1. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar, untuk berprestasi tinggi dan produktif sehingga menjadi bangsa maju dan modern.
2. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing, serta mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Revolusi Mental didukung oleh perubahan pada tiga aspek yaitu:

1. Aspek Struktural: penyelenggaraan negara yang mencerminkan integritas, etos kerja dan gotong royong
2. Aspek Kultural: tata nilai kehidupan bangsa yang mengejawantahkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.
3. Aspek Prosesual: dinamika kehidupan yang memfasilitasi tumbuhnya integritas, etos kerja dan gotong-royong.

B. Dasar Pelaksanaan GNRM

GNRM bersumber pada Pancasila sebagai landasan idiil negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional serta Trisakti sebagai landasan konseptual. Dalam pelaksanaannya, GNRM didasarkan pada landasan operasional yakni Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Gambar 1. Dasar Pelaksanaan GNRM

1. Landasan Idiil (Pancasila)

Dalam pidato 1 Juni 1945 Bung Karno menegaskan di depan Sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* bahwa “Pancasila adalah dasarnya Indonesia Merdeka, *Philosophische grondslag* daripada Indonesia Merdeka, yaitu fundamen, filsafat, fikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita, memerdekakan hatinya bangsa kita, menyetatkan rakyat kita, menyusun masyarakat Indonesia yang gagah,

kuat, sehat, kekal dan abadi.” Di atas lima dasar itu Negara Indonesia didirikan.

Bung Karno juga menyatakan Indonesia didirikan oleh semua dan diperuntukkan bagi semua. “Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong.” Pidato yang menjadi rumusan Dasar Negara tersebut kemudian ditetapkan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan mencantumkan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Gotong Royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tanggal 1 Juni 2016, Pemerintah telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Dalam GNRM, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara secara otomatis juga menjadi landasan ideologi GNRM.

2. Landasan Konstitusional (UUD 1945)

GNRM dilaksanakan berdasarkan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan diperjelas di dalam Batang Tubuh UUD 1945 sampai dengan amandemen ke-4. Beberapa pasal yang menjadi acuan GNRM adalah pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; Pasal 28 B ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; Pasal 28 C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; Pasal 31 ayat (3) menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang”; Pasal 32 ayat (1) menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”; dan Pasal 33 ayat (1) menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

3. Landasan Konseptual (Trisakti)

Dalam menerapkan Pancasila sebagai *way of life*, sebagai *weltanschauung*, dan sebagai dasar negara Republik Indonesia diperlukan landasan konseptual sebagai kerangka berpikir dan kerangka kerja yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Secara terstruktur Bung Karno telah merumuskan hal tersebut dalam Trisakti, yaitu tiga bidang pokok yang harus dibangun meliputi bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Indonesia harus “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

Berdaulat dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik, bahwa kedaulatan di tangan rakyat sesuai asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara harus bijak dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

Berkepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Kerangka berpikir sesuai Trisakti ini secara gamblang memberikan arah kemana Indonesia harus membangun untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. GNRM dikembangkan dengan mengacu kepada Trisakti sebagai landasan konseptual.

4. Landasan Operasional

Dalam pelaksanaan GNRM, digunakan dua landasan operasional yaitu Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Inpres tersebut di atas memberikan arah 5 (lima) program GNRM yakni Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. Untuk mewujudkan program-program tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas membentuk Gugus Tugas Nasional dan Kementerian Dalam Negeri bertugas membentuk Gugus Tugas Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan RPJMN, sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

Strategi pembangunan nasional disusun dalam bentuk Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN. Karena itu, GNRM dalam pelaksanaannya mengacu pada RPJMN dalam periode berjalan.

C. Ekosistem dan Pelaku Perubahan GNRM

GNRM merupakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran nyata penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat. Unsur pelaksana gerakan atau pemangku kepentingan ini terdiri atas 5 (lima) pelaku/agen perubahan (*pentahelix*) yaitu penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) baik di pusat maupun di daerah, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media.



Gambar 2. Ekosistem dan Pelaku Perubahan GNRM (Pentahelix)

GNRM bersifat sistemik, kolektif, dan masif yang sangat ditentukan oleh komitmen dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan. Lima kelompok pemangku kepentingan selanjutnya menjadi simpul-simpul perubahan melalui aksi nyata pada lingkungan masing-masing, sekaligus meningkatkan kesadaran publik atas capaian atau dampak pembangunan Revolusi Mental yang dilaksanakan. Keteladanan penyelenggara negara yang disertai praktik penegakkan hukum dan aturan secara konsisten diharapkan dapat membangkitkan inisiatif perubahan yang melibatkan pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media.

Memperkuat kerja-kerja pada dan oleh kelompok-kelompok ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai aktor pembentuk sistem, akan mempercepat pencapaian Revolusi Mental. Kelompok strategis ini berfungsi sebagai pemangku kepentingan GNRM dan terdiri dari:

1. *Penyelenggara negara*: adalah seluruh Aparatur Negara. Perlu dilakukan penanaman nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong-Royong pada penyelenggara negara dan membudayakan kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
2. *Pelaku Pendidikan*: antara lain tenaga pendidik (guru, dosen), akademisi, dan peserta didik. Perlu dilakukan penanaman nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong kepada peserta didik dan institusi pendidikan dan pengembangan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong sebagai objek kajian keilmuan di Perguruan Tinggi.
3. *Masyarakat*: antara lain budayawan dan seniman, tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh adat. Perlu dilakukan pengembangan kehidupan sosial budaya yang mencerminkan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong, dan

penguatan peran dan kapasitas masyarakat sipil untuk menjadi penggerak di masyarakat.

4. *Pelaku Usaha*: terdiri dari koperasi, UMKM, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan asosiasi dunia usaha. Perlu dilakukan pengembangan model ekonomi kerakyatan (koperasi) oleh Negara, praktik bisnis yang berlandaskan nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan penguatan peran dunia usaha dalam menumbuh-kembangkan kewirausahaan dan dalam mewujudkan kehidupan sosial budaya yang mencerminkan nilai Integritas, Etos Kerja, dan Gotong-royong melalui CSR.
5. *Pelaku Media*: antara lain pimpinan media, jurnalis, pegiat dunia maya, dan komunitas media. Perlu dilakukan penguatan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong pada insan media dan pengayaan literasi masyarakat sebagai pembentuk nilai-nilai kolektif terkait integritas, etos kerja dan gotong royong melalui media massa dan media sosial.

D. Prinsip-Prinsip GNRM

Untuk mengonsolidasikan GNRM dan menjamin sinergi pelaksanaan program GNRM, diperlukan panduan berupa prinsip-prinsip gerakan.

GNRM mengacu pada 8 (delapan) prinsip GNRM berikut ini:

1. Merupakan gerakan sosial dan kebudayaan untuk mendorong kemajuan Indonesia.
2. Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan moralitas publik, bukan pada moralitas privat.
3. Diawali dengan program pemicu (*value attack*) untuk mengubah perilaku semua pihak secara cepat dan konkrit.
4. Program gerakan dirancang secara ramah pengguna, populer dan menjadi bagian dari gaya hidup.
5. Bersifat lintas sektor dan lintas sasaran.
6. Bersifat kolaboratif yang menyediakan ruang partisipasi bagi penyelenggara negara, dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha dan media.
7. Penyelenggara negara menjamin keberlanjutan pelaksanaan GNRM
8. Dapat diukur capaiannya/dampaknya.

Kedelapan prinsip GNRM tersebut menunjukkan upaya-upaya serius untuk melakukan perubahan fundamental pada karakter, kepribadian dan perilaku bangsa.

E. Kelembagaan Pelaksana GNRM

Sesuai dengan Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang GNRM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) pelaksanaan GNRM, menyusun dan menetapkan Peta Jalan dan Pedoman Umum GNRM, membentuk dan menetapkan Gugus Tugas GNRM, dan melaporkan hasil pelaksanaan GNRM kepada Presiden.

Dalam rangka merealisasikan Inpres dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Nasional (GTN). Agar GNRM dapat dilaksanakan dengan optimal, maka setiap kementerian/lembaga perlu membentuk Gugus Tugas kementerian/lembaga yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam rangka pelaksanaan GNRM di daerah, Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan gugus tugas GNRM di setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan GNRM di daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk Gugus Tugas Daerah (GTD) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

F. Pembiayaan

1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan GNRM dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah provinsi, APBD pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan inisiatif/swadya masyarakat

2. Penggunaan Pembiayaan GNRM

a. APBN

Sumber pembiayaan GNRM yang berasal dari APBN dapat digunakan untuk:

- Operasional sekretariat Gugus Tugas Nasional, Koordinator Program dan kementerian/lembaga
- Pelaksanaan program dan kegiatan pada Gugus Tugas Nasional, Koordinator Program dan kementerian/lembaga.

b. APBD

Sumber pembiayaan GNRM yang berasal dari APBD dapat digunakan untuk:

- Operasional Sekretariat Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan program dan kegiatan pada Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Sumber pembiayaan GNRM yang berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat digunakan untuk pelaksanaan program dan aksi nyata pada 5 (lima) Program Gerakan.

3. Mekanisme Pembiayaan

- a. APBN, APBD pemerintah daerah provinsi dan APBD pemerintah kabupaten/kota.
- b. Mekanisme perencanaan dan penganggaran mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
 - a) Pembiayaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat mengikuti aturan yang berlaku pada sumber tersebut
 - b) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana, dilakukan perjanjian dengan pihak-pihak terkait serta penyusunan laporan secara berkala.

G. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Dalam upaya mengidentifikasi peran nyata pelaksanaan program/kegiatan Revolusi Mental oleh seluruh pemangku kepentingan, maka diperlukan mekanisme dan prosedur monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terstruktur dan terintegrasi sesuai dengan tujuan dicetuskannya GNRM. Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan program/kegiatan yang mengidentifikasi tingkat pencapaian program terhadap indikator target, tingkat efektivitas program terhadap alokasi anggaran/sumberdaya, dan kekuatan intervensi kebijakan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Dengan demikian, pelaksanaan program/kegiatan Revolusi Mental di setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilakukan lebih efektif. Pendekatan komprehensif dan terintegrasi ini akan menggambarkan kinerja kelembagaan pelaksana program/kegiatan GNRM sehingga dapat meningkatkan efisiensi

dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan.

Sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari seluruh rangkaian proses manajemen untuk mengamankan sistem yang lebih besar. Setiap komponen dalam sistem tersebut memiliki satu keterpaduan dan tidak menyimpang dari rencana yang sudah dibuat bahkan sampai pada proses pelaksanaannya. Karenanya, monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GNRM berdasarkan amanat Inpres Nomor 12 tahun 2016 dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pelaporan kepada Presiden dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam setahun. Sementara itu, proses evaluasi terhadap pelaksanaan maupun sebelum dan sesudahnya dilakukan untuk mengetahui dengan pasti tingkat pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan, kemajuan dan kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dijadikan masukan dan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan selanjutnya.

Prinsip monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan program/kegiatan Revolusi Mental dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku dan berorientasi kepada tujuan program yang berupa:

- a. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi;
- b. Pelaksanaan dilakukan secara objektif;
- c. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- d. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- e. Mencakup seluruh objek pelaksanaan Revolusi Mental agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat;
- g. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

H. Peta Jalan GNRM

Peta jalan GNRM dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan GNRM secara rinci dalam kurun waktu tertentu. Peta Jalan GNRM disusun secara spesifik seiring dengan RPJMN setiap 5 (lima) tahun sekali. Peta Jalan GNRM dimaksudkan untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi implementasi yang digunakan dalam rencana aksi GNRM untuk mencapai target pembangunan Revolusi Mental di akhir periode pembangunan jangka menengah.

Melalui Peta Jalan GNRM, penyelenggara negara, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media dapat melaksanakan program/kegiatan GNRM secara masif, diacu secara konsisten, sehingga sasaran GNRM dapat tercapai secara terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.


Untuk mengimplementasikan mandat RPJMN tahun 2020-2024, Peta Jalan GNRM tahun 2021-2024 dijabarkan sebagai berikut.

1. Latar Belakang Peta Jalan GNRM 2021-2024

Visi Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Sedangkan misi Presiden ada 9 (sembilan), yang disebut dengan Nawacita, yakni 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi, yaitu 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi. Di dalam arahan pertama, yakni Pembangunan SDM, terdapat 3 (tiga) strategi, yaitu Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas dan Pembangunan Karakter. Strategi Layanan Dasar

dan Perlindungan Sosial serta Produktivitas dikelola melalui Prioritas Nasional 3 dalam RPJMN yaitu Meningkatkan Kualitas Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Sedangkan Pembangunan Karakter dikelola melalui Prioritas Nasional ke 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Salah satu program prioritasnya adalah Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila.



Gambar 3. Kerangka Pikir Revolusi Mental

Sebagai sebuah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi, GNRM dalam RPJMN 2020-2024 menjadi momentum untuk memperkuat NSIRM integritas, etos kerja dan gotong-royong pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara melalui berbagai kegiatan prioritas.

GNRM menjadi strategi mempersiapkan aspek karakter dasar manusia Indonesia, dipadukan dengan aspek kompetensi manusia Indonesia yaitu berkualitas dan berdaya saing. Manusia Pancasila yang unggul sebagai prasyarat untuk mewujudkan Indonesia Maju, melengkapi prasyarat manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan Indonesia Maju sendiri diyakini menjadi prakondisi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Manusia Pancasila yang unggul adalah manusia Indonesia yang menyelami dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila, serta memiliki watak unggulan dalam hal ini adalah watak berintegritas, beretos kerja dan bersemangat gotong-royong.



Gambar 4. Kontribusi Revolusi Mental bagi Indonesia Maju

Dukungan rakyat terhadap pentingnya Revolusi Mental tercermin dari penyelenggara negara dan masyarakat yang mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan, sehingga untuk memperbaiki dan mengubahnya memerlukan gerakan bersama dengan melibatkan semua komponen bangsa secara bergotong-royong. Hingga saat ini, beberapa masalah mendasar yang dialami bangsa Indonesia antara lain:

- a. Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara dan praktik di masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam proses demokratisasi, penegakkan hukum, dan pemberantasan kemiskinan.
- b. Lemahnya etos kerja, kreativitas, dan daya saing membuat Indonesia semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada saat yang sama, Indonesia berada dalam kancah persaingan global untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN (AFTA) dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduk ASEAN.
- c. Krisis identitas ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong yang merupakan aset sosial-budaya Indonesia. Pada saat yang sama, kita menghadapi gempuran gelombang globalisasi yang lebih diwarnai dengan nilai-nilai individualistik, sehingga untuk menghadapinya dituntut kerjasama yang kokoh diantara segenap komponen bangsa.

Ketiga masalah mendasar di atas mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang apabila tidak dicari solusinya dapat menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa pada jangka menengah dan panjang. GNRM diharapkan dapat mengubah perilaku kolektif bangsa secara bersama-sama menuju pikiran, sikap dan perilaku baru melalui gerakan yang melibatkan semua unsur, baik penyelenggara negara maupun masyarakat. Revolusi Mental bukan merupakan revolusi rakyat melawan pemerintah dan juga bukan proyek pemerintah, tetapi sebuah gerakan sosial dan gerakan kebudayaan yang didorong oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh memaksa masyarakat untuk berubah. Tetapi pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi agar terjadi perubahan.

Semangat perubahan berkemajuan melalui Revolusi Mental digaungkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja I tahun 2014. Komitmen tersebut menjadi kehendak politik yang menekankan Revolusi Mental dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Untuk menjalankan Revolusi Mental, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016. Ajakan Presiden tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai negara dan bangsa telah memiliki kehendak politik untuk melakukan perubahan. Hal ini merupakan momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan mengarahkan Revolusi Mental secara terencana dan sistematis sesuai dengan tujuannya. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, dorongan pemerintah nampaknya lebih besar karena Revolusi Mental masuk dalam prioritas di RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam skala indeks, keberhasilan pelaksanaan GNRM dapat dilihat dari angka Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). Nilai ICRM pada tahun 2018 adalah 67,01. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode pembangunan tahun 2020-2024 masih dibutuhkan usaha dan rencana kerja yang lebih optimal oleh pelaku perubahan untuk mempraktikkan dan membudayakan nilai-nilai Revolusi Mental.

Pada periode tahun 2020-2024, pembangunan Revolusi Mental secara spesifik menyoroti tiga bidang utama yaitu Pendidikan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Sistem Sosial. Ini ditetapkan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan. Revolusi Mental harus menjadi strategi pembangunan manusia dan kebudayaan yang terus-menerus diinternalisasi dalam sistem pembangunan, sehingga menjadi sistemik dan mengalami pembudayaan dalam perilaku sehari-hari.

Revolusi Mental dijabarkan dengan lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) Revolusi Mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong, serta pendidikan karakter dalam pembelajaran; (2) Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga. Revolusi Mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter, termasuk mendorong pelibatan masyarakat (non pemerintah) dalam upaya memasifkan GNRM.

Tahun 2020 adalah tahun awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan pelaksanaan kegiatan GNRM. Dengan terjadinya Pandemi COVID-19, telah dilakukan penyesuaian pembangunan nasional dalam berbagai aspeknya, terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan. Sebagai dampaknya, Pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung menghambat pelaksanaan program kegiatan, dan memperlambat pencapaian target GNRM. Untuk itu, diperlukan penyesuaian strategi untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai target GNRM.

Sebagai upaya memperkuat strategi implementasi GNRM, disusunlah Peta Jalan GNRM Tahun 2021-2024. Dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan GNRM bagi seluruh pemangku kepentingan. Peta Jalan diperlukan untuk merumuskan dengan jelas strategi yang akan digunakan dan rencana aksi GNRM untuk mencapai target pembangunan Revolusi Mental di akhir periode pembangunan tahun 2024.

Terdapat minimal 2 (dua) sasaran penting dalam Penyusunan Peta Jalan GNRM Tahun 2021-2024 ini, yaitu: (1) terhubungnya arah kebijakan, strategi, kriteria, kegiatan dan panduan untuk pelaksanaan pembangunan Revolusi Mental yang sinergis; dan (2) sinergi koordinasi

antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan GNRM.

Kerangka Peta Jalan GNRM 2021-2024 berisi tentang penguatan bidang kerja GNRM yang disinergikan dan saling mendukung, sehingga akan memberikan kontribusi yang maksimal untuk mewujudkan target pembangunan Revolusi Mental di tahun 2024. Penguatan bidang kerja tersebut meliputi: arah kebijakan dan strategi, tahapan pencapaian (*Milestones*), panduan pelaksanaan, rencana aksi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan capaian keberhasilan.

Melalui Peta Jalan GNRM 2021-2024 ini, diharapkan setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan program/kegiatan GNRM secara sinergis untuk mewujudkan bangsa Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud, tujuan dan sasaran disusunnya Peta Jalan GNRM Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Memberikan panduan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam GNRM Tahun 2021-2024, melalui penguatan enam bidang kerja GNRM.

b. Tujuan

Mengoptimalkan peran kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan GNRM secara kolektif, terintegrasi dan masif, agar mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sasaran

Penyelenggara negara, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Jalan Tahun 2021-2024 ini meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi;
- b. tahapan pencapaian (*Milestones*);
- c. panduan Pelaksanaan;
- d. rencana aksi;

- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. capaian keberhasilan

4. Dasar Pelaksanaan GNRM 2021-2024

Dalam pelaksanaannya, GNRM 2021-2024 didasarkan pada landasan operasional yakni Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa pembangunan Revolusi Mental sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Prinsip dasar Trisakti yang terkandung dalam Agenda Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional. Prinsip ini secara tersurat dicantumkan pada Lampiran I – Narasi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Visi Presiden.

RPJMN Tahun 2020-2024 juga menjabarkan secara jelas arah pembangunan Pemerintah sesuai dengan Landasan Konseptual Trisakti yaitu dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui sumber daya manusia yang unggul. GNRM merupakan gerakan yang sejalan dengan Tujuh Agenda Strategis Pemerintah yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (7) Meningkatkan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan yang berpihak kepada rakyat dilakukan dengan menguatkan arah untuk mewujudkan sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat melalui pengembangan wilayah untuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini terlihat dalam Strategi Pembangunan Nasional yang menjadikan wilayah sebagai basis pembangunan, yang didukung SDM berkualitas, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta Pembangunan Infrastruktur. Selain itu, perencanaan yang menjadikan wilayah sebagai basis pembangunan, juga diperkuat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dan kerentanan bencana, kondisi polhukhankam (politik, hukum, pertahanan dan keamanan) yang kondusif, ditambah dengan target pertumbuhan ekonomi dengan struktur yang lebih baik, yang inklusif dan memperhatikan aspek mengurangi ketimpangan.



Gambar 5. Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan (RPJMN 2020-2024)

Sumber: Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Oleh karena itu, pelaksanaan GNRM diarahkan untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia dan visi Revolusi Mental. Visi pembangunan SDM adalah manusia Indonesia baru yang unggul, berintegritas dan beretos kerja dengan semangat gotong royong. Sedangkan visi Revolusi Mental adalah penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia yang berintegritas dan beretos kerja dengan semangat gotong royong.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, 5 (lima) Program GNRM akan terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi implementasi Revolusi

Mental, dengan memperkuat 3 (tiga) Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental (NSIRM) yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong di dalam pelaksanaannya. Revolusi Mental tidak akan menggantikan Pancasila, oleh karena itu 3 (tiga) NSIRM tersebut tetap mengacu pada Pancasila. Ketiganya dipilih sebagai nilai-nilai strategis yang paling perlu dikampanyekan saat ini. Bila perubahan sudah terjadi, maka tiga nilai tersebut bisa diganti dengan nilai strategis lainnya. Nilai Pancasila adalah nilai dasar yang tidak bisa diganti. Sedangkan nilai Revolusi Mental bersifat instrumental, karena ia menjadi alat terjadinya perubahan pada masyarakat Indonesia pada masa tertentu.

Nilai-nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental meliputi:

- a. *Integritas*: konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan di antara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggungjawab. Bentuk penjabaran nilai integritas antara lain dapat dipercaya, sadar hak dan kewajiban serta bertanggungjawab.
- b. *Etos Kerja*: semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan dengan kepribadian, perilaku dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreatif, mandiri, inovatif dan produktif.
- c. *Gotong Royong*: merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara kerjasama di dalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Bentuk nilai gotong royong antara lain terdiri dari saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong menolong, berorientasi pada kebaikan bersama, dan berorientasi kepada rakyat banyak.

5. Program GNRM dalam RPJMN 2020-2024

Arah kebijakan dalam pembangunan Revolusi Mental dijabarkan dalam bentuk Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024, yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan kementerian/lembaga penanggung jawab, kementerian/lembaga pendukung dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) pelaksanaan

Kegiatan Prioritas ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan Gugus Tugas Nasional GNRM.

Adapun Kegiatan Prioritas dalam pembangunan Revolusi Mental pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Revolusi Mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti.
- b. Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif.
- c. Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis hak anak.
- d. Penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental.
- e. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila.
- f. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.



Gambar 6. GNRM dalam RPJMN Tahun 2020-2024

GNRM Tahun 2021-2024 akan difokuskan pada kerja-kerja dalam enam bidang/ruang, yaitu pendidikan karakter melalui sistem pendidikan, reformasi birokrasi, sistem sosial (keluarga dan lingkungan), pusat perubahan gerakan Revolusi Mental, dan 5 (lima) Program Gerakan, pembudayaan koperasi dan kewirausahaan, dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Secara khusus, Pemerintah mengembangkan 5 (lima) Program Gerakan yang didesain untuk dapat membantu memicu penguatan 3 (tiga) NSIRM yaitu integritas, etos kerja, dan gotong-royong. Lima program tersebut adalah Gerakan Indonesia Melayani (GIM), Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Gerakan Indonesia Tertib (GIT), Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa), dan Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe). Kelima program ini menjadi kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara serentak di seluruh komponen *pentahelix*, dengan membawa muatan 3 (tiga) NSIRM. Misalnya, Pusat Perubahan di sebuah desa perlu melaksanakan kelima program tersebut sehingga tercapai masyarakat yang bersih, tertib, mandiri, dan bersatu, difasilitasi oleh pelayanan publik yang prima. Tingkat keberhasilan pencapaian program ini selanjutnya akan menjadi salah satu bagian penting dalam pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).



Gambar 7. Program Gerakan sebagai Strategi Implementasi yang dilengkapi dengan Value Attack

6. Kelembagaan Pelaksana GNRM 2021-2024

Pelaksanaan GNRM Tahun 2021-2024, secara operasional juga dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional (GTN) Revolusi Mental Tahun 2020-2024. GTN bertugas untuk merumuskan langkah-langkah dan program strategis,

mengawal implementasinya dan melakukan evaluasi dan monitoring keberhasilan GNRM.

a. Gugus Tugas Nasional (GTN)

Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional GNRM Tahun 2020-2024, struktur GTN terdiri dari Tim Pengarah, Tim Ahli, Tim Pelaksana dan Sekretariat.



Gambar 8. Bagan Alur Kerja GTN GNRM

Sumber: Keputusan Menko PMK Nomor 20 tahun 2020 tentang GTN GNRM

Dalam struktur organisasi Gugus Tugas Nasional (Gambar 9), Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Wakil Ketua I yaitu Menteri Keuangan dan Wakil Ketua II yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Adapun koordinator Program Gerakan Indonesia Melayani adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Gerakan Indonesia Bersih adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Gerakan Indonesia Tertib adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Gerakan Indonesia Mandiri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan Gerakan Indonesia Bersatu adalah Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan anggota tim pengarah terdiri dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,


Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Sekretaris Jendral Dewan Ketahanan Nasional dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Tim pengarah bersifat kolektif kolegial sehingga pengambilan keputusan diambil secara bersama-sama dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai koordinator.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan GNRM, Tim Pengarah memberi arahan/perintah dan meminta masukan dari Tim Ahli yang terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan akademisi. Struktur Tim Ahli terdiri dari Ketua I, Ketua II dan Anggota.

Sedangkan untuk Tim Pelaksana GNRM, Ketua I adalah Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Ketua II adalah Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK. Untuk mendukung pelaksanaan GNRM, ada Tim Sekretariat yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota. Selain itu ada juga 6 Bidang Kegiatan Prioritas (KP) yang diisi oleh unsur-unsur dari Kementerian/Lembaga, tenaga ahli, tokoh masyarakat, budayawan, profesional, dan akademisi. Keenam bidang Kegiatan Prioritas tersebut adalah 1) Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan; 2) Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan; 3) Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas, dan Peran keluarga serta Masyarakat dalam Pembentukan Karakter; 4) Bidang Kegiatan Prioritas Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental; 5) Bidang Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila; dan 6) Bidang Kegiatan Prioritas

Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.



Gambar 9. Struktur GTN GNRM


b. Gugus Tugas Kementerian/Lembaga (GTK/L)

Struktur yang akan dijelaskan di bawah ini merupakan acuan untuk semua kementerian/lembaga. Struktur dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program pada Gugus Tugas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Struktur Gugus Tugas Kementerian/Lembaga (Gambar 10) terdiri dari Ketua yaitu Menteri/Kepala Lembaga, Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, serta 5 Koordinator pelaksanaan GNRM yakni Koordinator Pelaksanaan Indonesia Melayani, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Tertib, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Bersih, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Mandiri dan Koordinator Pelaksanaan Indonesia Bersatu. Strukturnya melibatkan eselon I dalam unit kerja Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan program/kegiatan, GTK/L dibantu oleh Sekretariat.

Khusus untuk Kemen PANRB, Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, dan Kemendagri, disamping sebagai koordinator program, juga melakukan 5 (lima) Program Gerakan di lingkungan unit kerjanya. Sekretariat di masing-masing kementerian/lembaga terdiri dari unsur internal

kementerian/lembaga dan dapat melibatkan tenaga ahli, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan akademisi.



Gambar 10. Acuan Struktur GTK/L GNRM

c. Gugus Tugas Daerah (GTD)


Struktur yang akan dijelaskan di bawah ini merupakan acuan untuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Struktur dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program pada Gugus Tugas Daerah yang bersangkutan.

Keterkaitan struktur Gugus Tugas Nasional dan daerah diperlihatkan pada gambar 11, yang menunjukkan bahwa Menteri Dalam Negeri menjadi koordinator pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan GTD di setiap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya dan dilakukan secara berjenjang, yaitu Gugus Tugas Provinsi mengkoordinasikan Gugus Tugas Daerah Kabupaten/ Kota.



Gambar 11. Struktur GTN dan GTD GNRM


Struktur Gugus Tugas Provinsi (Gambar 12) terdiri dari Ketua (Gubernur), Wakil Ketua (Wakil Gubernur), Ketua Harian (Sekda Provinsi), dan Kepala Sekretariat, serta 5 (lima) Koordinator Pelaksanaan GNRM, yakni yakni Koordinator Pelaksanaan Indonesia Melayani, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Tertib, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Bersih, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Mandiri dan Koordinator Pelaksanaan Indonesia Bersatu.



Gambar 12. Struktur GT Provinsi GNRM

Struktur Gugus Tugas Kabupaten/Kota (Gambar 13) terdiri dari Ketua (Bupati/Walikota), Wakil Ketua (Wakil

Bupati/Walikota), Ketua Harian (Sekda Kabupaten/Kota), dan Kepala Sekretariat (sekaligus sebagai Koordinator Pusat Perubahan), serta 5 (lima) Koordinator Pelaksanaan GNRM yakni Koordinator Pelaksanaan Indonesia Melayani, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Tertib, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Bersih, Koordinator Pelaksanaan Indonesia Mandiri dan Koordinator Pelaksanaan Indonesia Bersatu.




Gambar 13. Struktur GT Kabupaten/ Kota GNRM

7. Pelaksanaan GNRM 2021-2024

Pelaksanaan GNRM 2021-2024 perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan pada bidang-bidang kerja GNRM, yang meliputi 1) Arah kebijakan dan strategi; 2) Tahapan pencapaian (*Milestones*); 3) Panduan pelaksanaan; 4) Rencana aksi; 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 6) Capaian keberhasilan.

Tujuan penguatan 6 (enam) bidang kerja ini adalah membangun konsolidasi proses kerja Revolusi Mental yang berupa gerakan sosial dan kebudayaan dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan GNRM. Proses Bisnis dari enam bidang kerja GNRM dapat dilihat pada gambar 14.



Gambar 14. Diagram Penguatan Bidang Kerja Program/ Kegiatan GNRM

Konsolidasi proses bisnis kerja yang terbangun ini akan menjadi daya dorong pelaksanaan program/kegiatan GNRM untuk mewujudkan capaian yang telah ditetapkan. Arah pelaksanaan juga menjadi penentu keberhasilan program/kegiatan. Arah pelaksanaan disusun dalam bentuk Tahapan Pencapaian (*Milestones*) GNRM, berupa tahapan pencapaian program/kegiatan yang saling berlanjut prosesnya setiap tahun, sehingga seluruh program/kegiatan GNRM dapat diwujudkan dengan tepat pada akhir periode pembangunan di tahun 2024. Tahapan Pencapaian GNRM ini menjadi pedoman kerja awal yang berguna untuk kegiatan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

1) Arah Kebijakan

Program Prioritas (PP) Pembangunan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter telah ditetapkan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, di dalam Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Arah kebijakan yang terdapat di dalamnya menjadi acuan umum untuk melaksanakan strategi Revolusi Mental oleh kementerian/ lembaga yang diamanatkan maupun kementerian/ lembaga lain yang juga wajib mengimplementasikan NSIRM di dalam program/kegiatan lembaganya. Sementara strategi untuk mewujudkan pencapaian target Revolusi Mental 2024 ini berupa Kegiatan Prioritas Revolusi Mental yang diintegrasikan dengan kelompok target, kriteria keberhasilan dan kementerian/ lembaga penanggungjawab. Strategi-strategi tersebut terdiri dari:

- a) Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti.
 - b) Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif.
 - c) Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Anak melalui Pengasuhan Berbasis Hak Anak Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Target Sasaran.
 - d) Penguatan Pusat-pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental.
 - e) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila.
 - f) Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.
-
- a) Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong, serta Budi Pekerti

Pendidikan karakter dan budi pekerti yang sejatinya berperan menguatkan karakter, meneguhkan jati diri bangsa dan memperkuat identitas nasional belum sepenuhnya terwujud melalui sistem pendidikan dan budaya belajar di lingkungan sekolah yang mampu tumbuh sebagai kebiasaan yang baik. Upaya untuk mewujudkan pendidikan karakter dan budi pekerti ini selanjutnya dikuatkan melalui program/kegiatan pembangunan Revolusi Mental dalam sistem pendidikan yang memperkuat nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, serta budi pekerti, yang antara lain adalah: (1) Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*), (2) Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan; dan (3) Peningkatan kepeloporan dan

kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan.

Rencana aksi/program/kegiatan lain yang memiliki tujuan sama untuk mengimplementasikan strategi ini dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan GNRM. Dunia Pendidikan menjadi elemen utama yang terlibat mewujudkan Revolusi Mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja dan gotong royong serta budi pekerti. Elemen-elemen lainnya seperti penyelenggara negara, dunia usaha, masyarakat dan media merupakan elemen yang mendukung terwujudnya strategi ini.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadi salah satu pijakan dalam mewujudkan bangsa yang berbudaya. PPK diselenggarakan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Di dalam PPK dilakukan penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Perpres ini menjadi salah satu bentuk implementasi GNRM dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental.

Praktik baik pelaksanaan pembangunan karakter saat ini telah diwujudkan dalam beragam bentuk, antara lain adalah: (1) Pusat Penguatan Karakter yang merupakan unit organisasi Kemendikbud Ristek, dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa yang cakap dalam menghadapi tantangan era globalisasi melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun masyarakat; (2) Pamong Praja sebagai Pelopor Revolusi Mental, yaitu menetapkan pamong praja STPDN

(Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan Gerakan Revolusi Mental pada sistem birokrasi; (3) Rumah Moderasi Beragama di beberapa kampus, yang menjadi sarana penguatan moderasi beragama di sektor pendidikan.

b) Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif

Belum maksimalnya peran birokrasi pemerintah dalam melayani pemenuhan kebutuhan publik sebenarnya telah diantisipasi beberapa waktu yang lalu melalui program reformasi birokrasi, yang diharapkan dapat menghilangkan inefisiensi birokrasi pemerintah, termasuk juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Peningkatan kualitas layanan ini selanjutnya dikuatkan melalui program Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan untuk menguatkan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif. Wujud Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan berupa pelayanan publik prima.

Rencana aksi/program/kegiatan lain yang memiliki tujuan sama untuk mengimplementasikan strategi ini dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan GNRM. Unsur penyelenggara negara menjadi elemen utama yang berperan mewujudkan capaian Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan untuk menguatkan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif. Sementara pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, dunia pendidikan, masyarakat dan media, merupakan elemen yang mendukung terwujudnya strategi ini.

c) Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Anak melalui Pengasuhan Berbasis Hak Anak Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Target Sasaran

Revolusi Mental dalam sistem sosial akan berfokus pada keluarga dan interaksi antar warga di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal. Hal ini dikarenakan keluarga dan masyarakat sekitar merupakan sistem sosial pertama yang berperan dalam membentuk karakter manusia Indonesia sejak dini. Saat ini, pembangunan keluarga masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti masih tingginya angka perkawinan anak, meningkatnya angka perceraian dan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan.

Melalui Revolusi Mental dalam sistem sosial, diharapkan keluarga dapat menjalankan perannya untuk menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong-royong. Hal ini diwujudkan melalui 2 inisiatif strategis yaitu (1) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup, dan (2) peningkatan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kesinambungan antar generasi sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga.

Revolusi Mental dalam sistem sosial juga diimplementasikan melalui perwujudan lingkungan sosial yang kondusif untuk memperkuat nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong dalam masyarakat. Ini dicapai melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana serta partisipasi dunia usaha. Pendirian Pusat-pusat Perubahan dapat menjadi ruang konsolidasi partisipasi beragam pemangku kepentingan dalam hal ini.

d) Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental adalah entitas terbuka yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan upaya-upaya memperkuat NSIRM di tingkat masyarakat. Pusat perubahan dapat bersifat formal (lembaga) maupun informal (forum yang tidak dilembagakan), dan dapat dibentuk oleh lembaga terkait Negara seperti Perguruan Tinggi Negeri, maupun komponen masyarakat dari berbagai kelompok dan latar belakang.

Pusat perubahan adalah bentuk partisipasi seluruh komponen bangsa mengingat GNRM merupakan gerakan sosial kebudayaan. Untuk mengoptimalkan partisipasinya, pusat perubahan yang didirikan secara mandiri oleh kelompok-kelompok masyarakat perlu mendapatkan dukungan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan GNRM Tahun 2021-2024, peran Pusat-pusat Perubahan diperkuat sebagai salah satu tulang punggung dalam menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong di ranah masyarakat. Pusat-pusat Perubahan dikembangkan untuk menjadi ruang kolaborasi antar berbagai elemen bangsa, karena itu Pusat-pusat Perubahan dibuat dengan prinsip fleksibilitas (kelenturan), walaupun tetap mengacu pada kerangka kerja GNRM.

Pusat Perubahan dapat dibentuk oleh organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan lainnya. Pusat Perubahan dapat juga didirikan oleh institusi-institusi seperti kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lain-lain. Pusat Perubahan pun dapat dikembangkan di tingkat desa atau komunitas.

Selain dalam hal lingkup kerja, Pusat Perubahan juga dapat lebih leluasa memilih 5 (lima) Program Gerakan yang akan difokuskan. Pusat Perubahan dapat memilih dari berbagai aspek GNRM dalam RPJMN. Misalnya, yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan dapat membentuk Pusat Perubahan yang berfokus pada pendidikan karakter dalam pendidikan formal. Contoh lainnya, Pusat Perubahan di tingkat kampung dapat memilih untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan 5 (lima) Program Gerakan dan kegiatan penguatan keluarga, ekonomi, dan Pancasila.

GNRM pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah yang diberikan mandat untuk mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-pusat Perubahan di ruang lingkungannya.

Partisipasi Pemangku Kepentingan selain Pemerintah menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan GNRM, utamanya melalui Pusat-pusat Perubahan. Beberapa peran atau kontribusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- (1) Penggalian potensi yang meliputi beberapa kegiatan, seperti kajian literatur untuk menemukenali potensi-potensi kegiatan masyarakat, observasi langsung untuk melihat obyektifitas kondisi potensi dan review atas potensi masing-masing (kelompok) masyarakat. Outputnya berupa kajian kelayakan yang akan menentukan bentuk dukungan dan model kegiatan berdasarkan potensi yang ada, termasuk ada tidaknya NSIRM dan gerakan kebudayaan terhadap potensi tersebut;
- (2) Pemetaan sosial (kondisi sosial budaya masyarakat) untuk mengidentifikasi entitas penggerak perubahan yang terdapat di masyarakat;
- (3) Pemberdayaan entitas penggerak perubahan di masyarakat;
- (4) Mendorong keberlanjutan GNRM di masyarakat dengan promosi praktik baik melalui media.

Diagram dukungan Pemangku Kepentingan dalam penguatan GNRM dapat dilihat pada gambar 15 di bawah ini:



Gambar 15. Dukungan Pemangku Kepentingan dalam Penguatan GNRM

Melalui kontribusi Pemangku Kepentingan dalam GNRM tersebut, akan diperoleh bentuk-bentuk awal kegiatan berbasis Revolusi Mental di masyarakat yang dapat didukung pengembangan dan keberlanjutannya sampai memberikan luaran yang bermanfaat bagi (kelompok) masyarakat itu sendiri dan sekitarnya. Sebagai contoh, terpetakannya potensi ekonomi kerakyatan di suatu kelompok masyarakat berdasarkan hasil observasi dan kondisi sosial budayanya, dapat ditindaklanjuti dengan memaksimalkan potensi (kelompok) masyarakat tersebut untuk mendapat dukungan pembinaan lanjutan. Dukungan tersebut seperti pemberdayaan ekonomi lokal dari penguatan kapasitas pengelolaan (dunia pendidikan) maupun penguatan produksi dan pemasaran (dunia usaha) sampai mampu menciptakan kelompok usaha mandiri yang inklusif dan dapat memperluas GNRM sesuai dengan kapasitas dan bidang yang ditekuni secara mandiri.

Inisiatif dari berbagai kelompok masyarakat sebagai Pemangku Kepentingan dalam GNRM perlu didukung agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Bentuk dukungan keberlanjutan dilakukan dengan menjadikannya sebagai pusat praktik baik Revolusi Mental yang dapat direplikasi di wilayah atau lokasi lain. Untuk mempromosikan praktik baik tersebut, keterlibatan media perlu dioptimalkan. Sinergi yang dilaksanakan oleh setiap Pemangku Kepentingan yang mendukung Revolusi Mental akan menguatkan pelaksanaan program/kegiatan GNRM.

e) **Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila**

Sistem ekonomi kerakyatan harus terus dibangun dan dibudayakan, karena prinsip ekonomi kerakyatan adalah mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang termuat dalam Pancasila. Membangun sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan operasionalisasi asas kekeluargaan dan gotong royong melalui distribusi faktor-faktor perekonomian secara merata dan berkeadilan. Selain itu, membudayakan sistem

ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pembangunan budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif, peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong dan penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

Sebagai falsafah kerja, di dalam gotong royong terkandung nilai kebersamaan dan saling membantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan/ masalah. Lebih jauh gotong royong mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta toleransi yang selaras dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dengan demikian, gotong royong merupakan bentuk konkret pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia harus bisa melebur dalam pola pikir, pola kerja, dan pola hidup manusia Indonesia yang terefleksikan dalam budaya masyarakat.

Rencana aksi/program/kegiatan lain yang memiliki tujuan sama untuk mengimplementasikan strategi ini dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan GNRM. Unsur pelaku usaha menjadi elemen utama yang berperan mewujudkan capaian pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila ini. Sementara pemangku kepentingan lainnya seperti penyelenggara negara, pelaku pendidikan, masyarakat dan pelaku media merupakan elemen yang mendukung terwujudnya strategi ini.

- f) Revolusi Mental melalui Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme

Ancaman radikalisme dan polarisasi yang begitu menguat belakangan ini membutuhkan penanganan khusus. Karenanya, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus terus digaungkan ke permukaan agar selalu berada di benak dan jiwa tiap-tiap warga negara. Menghadapi persoalan ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan

ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri kukuh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945. Strategi pembinaan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme diwujudkan dalam bentuk pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.

Rencana aksi/program/kegiatan lain yang memiliki tujuan sama untuk mengimplementasikan strategi ini dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan GNRM. Unsur penyelenggara negara, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media menjadi elemen utama yang berperan mewujudkan capaian Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

Penerjemahan dari masing-masing strategi pembangunan Revolusi Mental tersebut menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan untuk menyusun rencana aksi dan kegiatan masing-masing, sehingga diharapkan menghasilkan banyak luaran yang berkontribusi mewujudkan capaian pembangunan Revolusi Mental. Sementara kearifan lokal budaya maupun NSIRM harus menjadi syarat yang terkandung di dalam rencana aksi dan kegiatan GNRM tersebut.

Selama terjadinya wabah Pandemi COVID-19 dan era Adaptasi Kebiasaan Baru, pelaksanaan strategi pembangunan Revolusi Mental tidak mengalami perubahan dan berjalan sebagaimana biasanya. Perubahan yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan strategi dan rencana aksi yang mendukung era Adaptasi Kebiasaan Baru dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi

GNRM di era Adaptasi Kebiasaan Baru menjadi bentuk perubahan cara kerja untuk mewujudkan capaian program/kegiatan GNRM yang telah ditetapkan sebelumnya.

1) Strategi Implementasi

Pelaksanaan GNRM Tahun 2021-2024 tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan periode pertama GNRM Tahun 2016-2019. Beberapa catatan atas pelaksanaan GNRM Tahun 2016-2019 terkait hambatan yang dihadapi, antara lain:

- a) Belum seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki pemahaman tentang GNRM dan masih banyak yang belum membentuk atau mengaktivasi Gugus Tugas GNRM sesuai amanat Inpres Nomor 12 tahun 2016, sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal.
- b) Banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menganggap bahwa Revolusi Mental adalah sebuah proyek sehingga harus menyediakan anggaran khusus, akibatnya banyak instansi yang tidak menjalankan program GNRM karena tidak adanya ketersediaan anggaran.

Untuk itu dibutuhkan penyesuaian pendekatan program agar pelaksanaan GNRM Tahun 2021-2024 dapat berjalan lebih baik dan mencapai tujuan akhir yang diharapkan, yaitu penyelenggara negara dan masyarakat yang berintegritas, beretos kerja, dengan bersemangat gotong-royong. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan program berfokus pada penguatan NSIRM, dan dibingkai dalam gerakan penguatan ketiga nilai bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai contoh sederhana, pada tahun 2021 tema pelaksanaan GNRM adalah penguatan nilai gotong-royong sebagai bagian dari Revolusi Mental. Setiap program diarahkan untuk membawa muatan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.




Gambar 16. Kerangka Kerja GNRM

b) Pengembangan program di berbagai tingkatan implementasi menggunakan delapan prinsip pelaksanaan GNRM sebagai panduan.

- ✓ **Merupakan Gerakan sosial dan kebudayaan untuk mendorong kemajuan Indonesia**
- ✓ **Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan moralitas publik, bukan pada moralitas privat**
- ✓ **Diawali dengan program pemicu (*value attack*) untuk mengubah perilaku semua pihak secara cepat dan konkrit**
- ✓ **Program gerakan dirancang secara ramah pengguna, populer, dan menjadi bagian dari gaya hidup**
- ✓ **Bersifat lintas sektor dan lintas sasaran**
- ✓ **Bersifat kolaboratif yang menyediakan ruang partisipasi bagi penyelenggara negara, dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan media.**
- ✓ **Penyelenggara negara menjamin keberlanjutan pelaksanaan GNRM**
- ✓ **Dapat diukur capaiannya/ dampaknya**

Gambar 17. Prinsip Kerja GNRM

- c) GNRM dalam dimensi Penyelenggara Negara dilaksanakan melalui Revolusi Mental dalam tata kelola Pemerintahan dan dalam program/layanan publik.




Gambar 18. Revolusi Mental pada Penyelenggara Negara

- d) GNRM dalam dimensi masyarakat dilaksanakan melalui penguatan Pusat Perubahan sebagai ruang konsolidasi inisiatif dan inovasi terkait GNRM.




Gambar 19. Pusat Perubahan



Gambar 20. Revolusi Mental pada Masyarakat

- e) Pengembangan 5 (lima) Program Gerakan sebagai salah satu dimensi strategi implementasi, dengan tetap mengacu pada penguatan NSIRM.



Gambar 21. Program Gerakan

- f) Konsolidasi gerakan diperkuat dengan memilih tema utama setiap tahun untuk memicu kampanye bersama di berbagai ruang kehidupan berbangsa.



Gambar 22. Tema Tahunan GNRM

b. Tahapan Pencapaian (Milestones)

Pelaksanaan program/kegiatan GNRM yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, disusun pencapaiannya dalam Tahapan Pencapaian (Milestones) GNRM tahun 2021 sampai tahun 2024. Tahapan Pencapaian ini adalah penerjemahan dari arah kebijakan dan strategi GNRM yang mensinergikan Agenda Pembangunan Revolusi Mental di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan dikuatkan melalui gerakan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur Pemangku Kepentingan lainnya.



Gambar 23. Tahapan Pencapaian (Milestones) GNRM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi implementasi di atas, maka tahapan pencapaian (milestones) GNRM Tahun 2021-2024 dibagi berdasarkan fokus kerja di setiap tahunnya yaitu:

- 1) Tahun 2021: Penguatan Perangkat Gerakan (sosial dan teknokratik) dan Penyusunan ICRM versi 2021.

Secara pengorganisasian, target capaian Revolusi Mental pada tahun 2021 difokuskan pada aspek perangkat gerakan sosial dan teknokratik. Perangkat gerakan sosial dan teknokratik dalam hal ini adalah perangkat lunak dan keras yang diperlukan untuk pelaksanaan GNRM yang efektif dan efisien, yang meliputi regulasi, struktur pengelola program, peta jalan, kerangka kerja dan pedoman umum, nota-nota kerjasama dengan beragam pemangku kepentingan, kerangka kampanye publik, serta dukungan sumber daya. Pembentukan dan pengembangan Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas Kementerian/Lembaga, Gugus Tugas Daerah, bahkan Pusat Perubahan menjadi perangkat yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program ini.

Dari dimensi Kegiatan Prioritas RPJMN, fokus tahun 2021 adalah Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Sistem Pendidikan.

Program ditekankan pada penguatan Nilai Gotong Royong dengan tema kampanye “Bersama Merajut Negeri Hadapi Pandemi,” mengingat nilai ini yang paling penting dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.

Adapun program penguatan perangkat GNRM yang terkait dengan Kegiatan Prioritas adalah:

- a) Penyusunan kerangka kerja Kegiatan Prioritas
- b) Pengembangan Modul Dasar
- c) Pengembangan program
- d) Program penanaman NSIRM bagi Penyelenggara Negara
- e) Revitalisasi 5 (lima) Program Gerakan
- f) Peluncuran Pusat Perubahan
- g) Pengembangan program diseminasi melalui kampanye publik dan anugerah Revolusi Mental

- 2) Tahun 2022: Perluasan Internalisasi Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Penyelenggara Negara dan Masyarakat.

Secara pengorganisasian, target capaian GNRM pada tahun 2022 difokuskan pada aspek manusia Indonesia. Dari

dimensi Kegiatan Prioritas RPJMN, fokus tahun 2022 adalah Revolusi Mental dalam Sistem Sosial, penguatan Pusat Perubahan dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Program ditekankan pada penguatan Nilai Etos Kerja dengan tema kampanye “Teguhkan Tekad, Bangkit demi Negeri,” mengingat nilai ini yang paling penting dalam periode kebangkitan paska pandemi COVID-19, untuk membangun kembali negeri ini. Manusia Indonesia, dalam hal ini penyelenggara negara dan anggota masyarakat, menjadi fokus utama di tahun 2022. Program-program diarahkan untuk menanamkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong pada warga negara secara masif, dengan penekanan pada nilai etos kerja.

Adapun program perluasan internalisasi Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada penyelenggara negara dan masyarakat yang terkait dengan Kegiatan Prioritas adalah:

- a) Implementasi Program terkait Kegiatan Prioritas.
 - b) Pelaksanaan 5 (lima) Program Gerakan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan Pusat Perubahan.
 - c) Perluasan Program Penanaman NSIRM bagi Penyelenggara Negara
 - d) Sosialisasi Organisasi (*onboarding*) Penanaman NSIRM bagi Pusat Perubahan GNRM, termasuk media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan informal dan non-formal
- 3) Tahun 2023: Perwujudan Budaya Bangsa Berlandaskan Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental dalam Program Negara dan Masyarakat.

Secara pengorganisasian, target capaian GNRM pada tahun 2023 difokuskan pada aspek budaya bangsa Indonesia. Dari dimensi Kegiatan Prioritas RPJMN, fokus tahun 2023 adalah Revolusi Mental dalam pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Program ditekankan pada penguatan Nilai Integritas dengan tema kampanye “Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri!” dengan mengingat konteks bangsa saat itu menjelang

masa-masa Pemilihan Umum baik di tingkat daerah maupun nasional. Percaturan politik berpotensi membawa sentiman primordial yang bersifat SARA, karena itu GNRM ditekankan pada nilai Integritas. Selain itu perubahan nilai difokuskan pada upaya memperkuat kebiasaan atau budaya organisasi dan masyarakat yang lebih baik dan berlandaskan nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong.

Adapun program perwujudan budaya bangsa berlandaskan NSIRM dalam program negara dan masyarakat yang terkait dengan Kegiatan Prioritas adalah:

- a) Pemantapan NSIRM dalam program sesuai Kegiatan Prioritas.
 - b) Replikasi dan perluasan Pusat Perubahan dan 5 (lima) Program Gerakan.
 - c) Peningkatan jumlah Koperasi dan UMKM, dan inisiatif ekonomi masyarakat.
 - d) Gerakan Indonesia Bersatu.
- 4) Tahun 2024: Peneguhan dan Pelestarian Budaya Bangsa melalui Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila

Secara pengorganisasian, target capaian GNRM pada tahun 2024 difokuskan pada aspek keberlanjutan pengejawantahan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dari dimensi Kegiatan Prioritas RPJMN, fokus tahun 2024 adalah Perwujudan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Berkelanjutan

Program ditekankan pada penguatan Nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong, dengan tema kampanye “Lestarkan Budaya Bangsa, Teguhkan Bhinneka Tunggal Ika!” mengingat nilai-nilai ini yang menjadi patokan/ukuran keberhasilan GNRM.

Adapun program pemantapan, peneguhan dan pelestarian budaya bangsa dan cara hidup yang mencerminkan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong yang terkait dengan Kegiatan Prioritas adalah:

- a) Peningkatan capaian GNRM:
 - (1) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

- (2) Indeks Karakter Peserta Didik (IKPD) dan Indeks Karakter Siswa (IKS)
 - (3) Indeks Pembangunan Keluarga
 - (4) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila
 - (5) Indeks Pembangunan Masyarakat
- b) Penguatan peran kader pelopor sebagai penggerak Pusat Perubahan
 - c) Replikasi Pusat Perubahan masyarakat
 - d) Peningkatan inisiatif kerjasama di tingkat masyarakat, seperti solidaritas kemanusiaan
 - e) Peningkatan jumlah koperasi dan UMKM
 - f) Peningkatan Komitmen menjaga keberlanjutan GNRM dari dunia usaha, media dan kelompok masyarakat

Milestones ini selanjutnya menjadi panduan bagi setiap unsur pemangku kepentingan dalam menyusun program/kegiatan Revolusi Mental dengan luaran yang dapat memberi kontribusi maksimal bagi 5 (lima) Program Gerakan, termasuk memberikan dampak kepada kenaikan angka ICRM. *Milestones* GNRM yang telah ditetapkan, akan menjadi prioritas kerja tahunan dan wajib dimaksimalkan dalam pelaksanaannya.

c. Panduan Pelaksanaan GNRM

Dengan mandat perubahan revolusioner yang melibatkan seluruh elemen bangsa, GNRM perlu memiliki panduan pelaksanaan yang cukup rinci dengan perspektif komprehensif untuk memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024, GNRM ditekankan pada penguatan ketiga Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong-Royong. Ketiga nilai tersebut menjadi muatan nyata dalam program Revolusi Mental dalam dunia pendidikan, dunia sosial dan pembudayaan ekonomi kerakyatan. Demikian juga dalam tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan 5 (lima) Program Gerakan sebagai pendekatan pemicu menguatnya ketiga nilai tersebut.

Strategi Implementasi GNRM bertumpu pada beberapa komponen berikut :

- 1) Gugus Tugas untuk lingkup kerja Penyelenggara Negara, yang terdiri dari:
 - a) Gugus Tugas Nasional (GTN);
 - b) Gugus Tugas Kementerian/Lembaga (GT K/L);
 - c) Gugus Tugas Daerah (Provinsi) (GTD Provinsi);
 - d) Gugus Tugas Daerah Kabupaten/Kota (GTD Kabupaten/Kota).
- 2) Pusat Perubahan untuk mengorganisasikan program yang melibatkan Pemangku Kepentingan di tingkat masyarakat, dari tingkat nasional sampai tingkat komunitas.
- 3) Kegiatan Prioritas sesuai RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk 5 Program Gerakan yang menjadi kelanjutan dari RPJMN Tahun 2015-2019.

Gugus Tugas Nasional:

- 1) GTN dibentuk dengan tugas dan fungsi mengendalikan proses pelaksanaan GNRM secara nasional;
- 2) GTN bertanggungjawab untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan GNRM sesuai RPJMN 2020-2024;
- 3) GTN bertanggungjawab untuk mengonsolidasikan seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan GNRM;
- 4) GTN bertanggungjawab untuk mengembangkan perangkat gerakan yang diperlukan untuk pencapaian target GNRM;
- 5) GTN bertanggungjawab untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi dan rencana tahunan;
- 6) GTN bertanggungjawab atas pencapaian target Kegiatan Prioritas sesuai dengan tugas fungsi khas sebagai :
 - a) Koordinator Program Gerakan (KPG) 5 (lima) Program Gerakan.
 - b) Penanggungjawab Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024.
- 7) Kementerian/lembaga yang terlibat sebagai Penanggungjawab Kegiatan Prioritas RPJMN bertugas untuk :
 - a) Melaksanakan program sesuai dengan Kegiatan Prioritas dimaksud;
 - b) Menyusun panduan khusus yang akan digunakan oleh kementerian/lembaga lain serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Prioritas tersebut;

- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas kepada seluruh stakeholders yang terkait.
- 8) GTN bertanggungjawab untuk pelibatan *stakeholders* di tingkat nasional.

Gugus Tugas Kementerian/Lembaga:

- 1) GTK/L dibentuk di setiap kementerian atau lembaga dengan tugas dan fungsi melaksanakan GNRM di dalam lingkungan yang terkait;
- 2) GTK/L secara umum bertanggungjawab untuk :
 - a) Melakukan penguatan Nilai Integritas, Nilai Etos Kerja, dan Nilai Gotong-Royong;
 - b) Menerapkan program Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing ;
 - c) Menerapkan 5 (lima) Program Gerakan dalam lingkungan institusi terkait;
 - d) Menyelenggarakan kampanye publik dengan mengkontekstualisasikan tema tahunan yang ditetapkan GTN sesuai basis tugas dan fungsi masing-masing;
 - e) Mengkoordinasikan program Revolusi Mental berbasis tugas fungsi kementerian/lembaga sampai tingkat daerah.

Gugus Tugas Daerah:

- 1) GTD dibentuk di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tugas dan fungsi melaksanakan GNRM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) GTD secara umum bertanggungjawab untuk :
 - a) Mengintegrasikan penguatan Nilai Integritas, Nilai Etos Kerja, dan Nilai Gotong-Royong dalam program-program Pemerintah Daerah;
 - b) Menerapkan program Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan tingkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - c) Menerapkan 5 (lima) Program Gerakan dalam lingkungan institusi terkait;
 - d) Mengonsolidasikan program-program lintas sektor untuk dilaksanakan di daerah;

- e) Mengembangkan pelibatan kelompok-kelompok pemangku kepentingan kunci di tingkat daerah;
- f) Membentuk, mengonsolidasikan dan memberikan dukungan kepada Pusat Perubahan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Desa;
- g) Mendukung pembentukan Pusat Perubahan berbasis masyarakat, contohnya di Perguruan Tinggi, kampung, dan organisasi kemasyarakatan;
- h) Menyelenggarakan kampanye publik dengan mengkontekstualisasikan tema tahunan yang ditetapkan GTN sesuai basis tugas dan fungsi masing-masing.

Pusat Perubahan:

- 1) Pusat Perubahan bersifat fleksibel, dapat berada di tingkat nasional atau daerah, dan dapat berbasis komunitas, institusi maupun area, dengan mengacu pada kerangka kerja Pusat Perubahan. Misalnya “Kampung Tangguh,” “Kampung Mandiri” atau Pusat Perubahan Revolusi Mental Universitas;
- 2) Pusat Perubahan dapat dibentuk dengan mengacu pada pendekatan *pentahelix* yang melibatkan lima kelompok pemangku kepentingan utama;
- 3) Di tingkat daerah, Pusat Perubahan berfungsi menjadi “Rumah Bersama” yang mengonsolidasikan dan menggerakkan *stakeholders* untuk menjalankan GNRM;
- 4) Pusat Perubahan di tingkat daerah dikonsolidasikan oleh Pemerintah yang terkait;
- 5) Pusat Perubahan dapat memilih dari berbagai strategi penguatan 3 (tiga) Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental.
- 6) Pusat Perubahan menjadi perluasan kampanye publik nilai Integritas, Etos Kerja, dan Gotong-Royong.

Program:

- 1) Program GNRM disusun mengikuti mandat RPJMN Tahun 2020-2024;
- 2) Program GNRM disusun dengan menggunakan NSIRM sebagai muatan utama yang diintegrasikan dalam setiap program pemerintah;

- 3) Program GNRM menjalankan mandat penguatan masyarakat melalui tema kampanye publik tahunan.

Tabel 1. Pengorganisasian Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2021-2024

1. Gugus Tugas Nasional (GTN)

TAHUN	PRIORITAS	KEGIATAN
2021	a. Perluasan Perangkat Gerakan	1) Penyusunan kerangka kerja KP 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
		2) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTN
		3) Peluncuran Pusat Perubahan GNRM di tingkat Nasional
		4) Pembuatan modul dan pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM dan pelaksanaan sosialisasi
		5) Revitalisasi 5 Program Gerakan
b. Pengembangan GTK/L dan GTD		1) Pembentukan GTK/L dan GTD
		2) Konsolidasi GTN, GTK/L, GTD dan Pusat Perubahan GNRM
		3) Pengembangan model penghargaan Revolusi Mental tingkat Kementerian/Lembaga
c. Implementasi GNRM		1) Pelaksanaan Prototyping dan Piloting GNRM
		2) Pelaksanaan program penanaman NSIRM bagi Penyelenggara Negara
		3) Peluncuran ulang (<i>relaunching</i>) 5 Program Gerakan
		4) Peluncuran Pusat Perubahan GNRM
d. Perluasan Diseminasi GNRM		1) Kampanye publik dengan tema "Bersama Merajut Negeri Hadapi Pandemi"
		2) Penyelenggaraan Anugerah Nasional Revolusi Mental
2022	a. Perluasan Perangkat Gerakan	1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTN

		<p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di Nasional</p> <p>3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p>
b. Penguatan GTK/L dan GTD		<p>1) Konsolidasi GTN, GTK/L, GTD dan Pusat Perubahan GNRM</p> <p>1) Pelaksanaan 5 Program Gerakan oleh Pusat Perubahan.</p>
c. Implementasi GNRM		<p>2) Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) Penanaman NSIRM bagi Pusat Perubahan GNRM, termasuk media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan informal dan non-formal, di tingkat nasional.</p> <p>3) Implementasi Program terkait Kegiatan Prioritas.</p>
d. Perluasan Diseminasi GNRM		<p>1) Kampanye Publik dengan tema "Teguhkan Tekad, Bangkit demi Negeri"</p> <p>2) Penyelenggaraan Anugerah Nasional Revolusi Mental</p>
a. Perluasan Perangkat Gerakan		<p>1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTN</p> <p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat Nasional</p> <p>3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p>
b. Penguatan GTK/L dan GTD	2023	<p>1) Konsolidasi GTN, GTK/L, GTD dan Pusat Perubahan GNRM</p> <p>2) Pengembangan model penghargaan Revolusi Mental di tingkat Kementerian/Lembaga</p>
c. Perluasan GNRM		<p>1) Pemantapan NSIRM dalam program sesuai Kegiatan Prioritas</p> <p>2) Replikasi dan perluasan Pusat Perubahan dan 5 Program Gerakan, di tingkat nasional.</p> <p>3) Gerakan Indonesia Bersatu</p>
d. Perluasan Diseminasi GNRM		<p>1) Kampanye Publik dengan tema "Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri"</p>

		2) Penyelenggaraan Anugerah Nasional Revolusi Mental
		1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTN
	a. Perluasan Perangkat Gerakan	2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat Nasional
		3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM
	b. Penguatan GTK/L dan GTD	1) Konsolidasi GTN, GTK/L, GTD dan Pusat Perubahan GNRM
		1) Pengukuran Akhir Indeks Capaian Revolusi Mental
		2) Pengukuran Akhir Indeks Karakter Peserta Didik/Indeks Karakter Siswa
	c. Pengukuran capaian GNRM	3) Pengukuran Akhir Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila
		4) Pengukuran Akhir Indeks Pembangunan Masyarakat
		5) Pengukuran Akhir Indeks Pembangunan Keluarga
2024		1) Kampanye Publik dengan tema "Lestariikan Budaya Bangsa, Teguhkan Bhinneka Tunggal Ika!"
	d. Perluasan Diseminasi GNRM	2) Penyelenggaraan Anugerah Nasional Revolusi Mental

2. Gugus Tugas Kementerian/Lembaga (GTK/L)

		1) Pengembangan GTK/L
		2) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTK/L
2021	a. Perluasan Perangkat Gerakan	3) Pelaksanaan program penanaman NSIRM bagi Penyelenggara Negara di lingkungan kementerian/lembaga

	<p>4) Penyusunan kerangka kerja implementasi GNRM sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga, terutama Kementerian/lembaga terkait KP</p> <p>5) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p> <p>1) Pelaksanaan program terkait kementerian/lembaga yang sudah berjalan</p> <p>2) Pelaksanaan <i>Prototyping</i> dan <i>Piloting</i> GNRM di lingkungan kementerian/lembaga</p> <p>3) Revitalisasi dan peluncuran ulang (<i>relaunching</i>) 5 Program Gerakan di lingkungan kementerian/lembaga</p> <p>1) Kampanye Publik dengan tema "Bersama Merajut Negeri Hadapi Pandemi"</p> <p>2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di lingkungan kementerian/lembaga</p>
	<p>1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTK/L</p> <p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat GTK/L</p> <p>3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p>
2022	<p>1) Pelaksanaan 5 Program Gerakan di lingkungan kementerian/lembaga</p> <p>2) Implementasi program terkait Kegiatan Prioritas di lingkungan kementerian/lembaga.</p> <p>3) Pengembangan layanan publik kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsi berbasis NSIRM</p> <p>1) Kampanye Publik dengan tema "Teguhkan Tekad, Bangkit demi Negeri"</p> <p>2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat kementerian/lembaga</p>
2023	<p>1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTK/L</p> <p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat GTK/L</p>

	3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM	
	1) Pemantapan NSIRM dalam program sesuai Kegiatan Prioritas di kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya	
	2) Gerakan Indonesia Bersatu	
	3) Pengembangan Koperasi di kementerian/lembaga	
	1) Kampanye publik dengan tema "Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri!"	
	2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat kementerian/lembaga	
	1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTK/L	
	2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat GTK/L	
	3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM	
	1) Perwujudan layanan publik prima di lingkungan kementerian/lembaga	
	2) Penyelenggara negara yang bermental melayani, bersih, terrib, mandiri dan cinta bangsa di lingkungan kementerian/lembaga	
	1) Kampanye Publik dengan tema "Lestariakan Budaya Bangsa, Teguhkan Bhinneka Tunggal Ika!"	
	2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat kementerian/lembaga	
2024	b. Implementasi program GNRM	
	c. Perluasan Diseminasi GNRM	
	a. Perluasan Perangkat Gerakan	
	b. Pengukuran akhir capaian keberhasilan program GNRM di lingkungan kementerian/lembaga	
	c. Perluasan Diseminasi GNRM	

3. Gugus Tugas Daerah (GTD) Provinsi

2021	a. Perluasan Perangkat Gerakan	
	1) Pembentukan GTD Provinsi	
	2) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Provinsi	

		<p>3) Pelaksanaan program penanaman NSIRM bagi Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>4) Peluncuran Pusat Perubahan di tingkat Provinsi</p> <p>5) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p> <p>1) Implementasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah berjalan</p> <p>2) Pelaksanaan <i>Prototyping</i> dan <i>Piloting</i> GNRM di tingkat Provinsi</p> <p>3) Revitalisasi dan peluncuran ulang (<i>relaunching</i>) 5 Program Gerakan di tingkat Provinsi</p> <p>1) Kampanye publik dengan tema "Bersama Merajut Negeri Hadapi Pandemi"</p> <p>2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Provinsi</p> <p>1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Provinsi</p> <p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat GTD Provinsi</p> <p>3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p> <p>1) Pelaksanaan 5 Program Gerakan di Daerah Tingkat I</p> <p>2) Pelaksanaan penanaman NSIRM bagi Pusat Perubahan GNRM, termasuk media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan informal dan non-formal, di tingkat Provinsi</p> <p>3) Pelaksanaan program terkait Kegiatan Prioritas di tingkat Provinsi.</p> <p>1) Kampanye Publik dengan tema "Teguhkan Tekad, Bangkit demi Negeri"</p> <p>2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Provinsi</p> <p>1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Provinsi</p> <p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat GTD Provinsi</p> <p>3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p>
	b. Implementasi Program GNRM	
	c. Perluasan Diseminasi GNRM	
	a. Perluasan Perangkat Gerakan	
2022	b. Implementasi program GNRM	
	c. Perluasan Diseminasi GNRM	
2023	a. Perluasan Perangkat Gerakan	

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemantapan NSIRM dalam program sesuai Kegiatan Prioritas di tingkat Provinsi 2) Replikasi dan perluasan Pusat Perubahan dan 5 Program Gerakan di tingkat Provinsi 3) Peningkatan jumlah Koperasi dan UMKM, dan inisiatif ekonomi masyarakat di tingkat Provinsi 4) Gerakan Indonesia Bersatu di tingkat Provinsi
	b. Implementasi program GNRM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kampanye publik dengan tema "Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri" 2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Provinsi.
	c. Perluasan Diseminasi GNRM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Provinsi 2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat GTD Provinsi 3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM
	a. Perluasan Perangkat Gerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan 5 Program Gerakan di Daerah Tingkat I 2) Pelaksanaan penanaman NSIRM bagi Pusat Perubahan GNRM, termasuk media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan informal dan non-formal, di tingkat Provinsi 3) Pelaksanaan program terkait Kegiatan Prioritas di tingkat Provinsi.
2024	b. Implementasi program GNRM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kampanye Publik dengan tema "Lestarkan Budaya Bangsa, Teguhkan Bhinneka Tunggal Ika" 2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Provinsi
	c. Perluasan Diseminasi GNRM	

4. Gugus Tugas Daerah (GTD) Kabupaten/Kota

2021	a. Perluasan Perangkat Gerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan GTD Kabupaten/Kota 2) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Kabupaten/Kota
------	--------------------------------	---

	<p>3) Pelaksanaan program penanaman NSIRM bagi Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4) Peluncuran Pusat Perubahan di tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>5) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p> <p>1) Implementasi terkait program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang sudah berjalan</p> <p>2) Pelaksanaan <i>Prototyping</i> dan <i>Piloting</i> GNRM di tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>3) Revitalisasi dan peluncuran ulang (<i>relaunching</i>) 5 Program Gerakan di tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>1) Kampanye Publik dengan tema "Bersama Merajut Negeri Hadapi Pandemi"</p> <p>2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Kabupaten/Kota</p> <p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p> <p>1) Pelaksanaan 5 Program Gerakan di Daerah Tingkat II dan Pusat Perubahan</p> <p>2) Pelaksanaan penanaman NSIRM bagi Pusat Perubahan GNRM, termasuk media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan informal dan non-formal, di tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Implementasi Program terkait Kegiatan Prioritas di tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>1) Kampanye Publik dengan tema "Teguhkan Tekad, Bangkit demi Negeri"</p> <p>2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Kabupaten/Kota</p> <p>2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM</p> <p>1) Pemantapan NSIRM dalam program sesuai Kegiatan Prioritas di tingkat Kabupaten/Kota</p>
	<p>b. Implementasi program GNRM</p> <p>c. Perluasan Diseminasi GNRM</p> <p>a. Perluasan Perangkat Gerakan</p>
2022	<p>b. Implementasi program GNRM</p> <p>c. Perluasan Diseminasi GNRM</p> <p>a. Perluasan Perangkat Gerakan</p>
2023	<p>b. Implementasi program GNRM</p>

2) Replikasi dan perluasan Pusat Perubahan dan 5 Program Gerakan di tingkat Kabupaten/Kota		
3) Peningkatan jumlah Koperasi dan UMKM, dan inisiatif ekonomi masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota		
4) Gerakan Indonesia Bersatu di tingkat Kabupaten/Kota		
1) Kampanye publik dengan tema "Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri!"	c. Perluasan Diseminasi GNRM	
2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Kabupaten/Kota.		
1) Penyediaan anggaran implementasi GNRM bagi GTD Kabupaten/Kota	a. Perluasan Perangkat Gerakan	
2) Perluasan Pusat Perubahan GNRM di tingkat GTD Kabupaten/Kota		
3) Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) GNRM		
1) Pelaksanaan 5 Program Gerakan di Daerah Tingkat II dan Pusat Perubahan		
2) Pelaksanaan penanaman NSIRM bagi Pusat Perubahan GNRM, termasuk media, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan informal dan non-formal, di tingkat Kabupaten/Kota	b. Implementasi Program GNRM	2024
3) Pelaksanaan program terkait Kegiatan Prioritas di tingkat Kabupaten/Kota.		
1) Kampanye Publik dengan tema "Lestarian Budaya Bangsa, Teguhkan Bhinneka Tunggal Ika!"	c. Perluasan Diseminasi GNRM	
2) Pemberian penghargaan Revolusi Mental di tingkat Kabupaten/Kota		

d. Rencana Aksi GNRM

Secara mendasar, rencana aksi GNRM Tahun 2021-2024 harus diarahkan pada perwujudan cita-cita dari Revolusi Mental itu sendiri, yakni Penyelenggara Negara dan masyarakat Indonesia yang berintegritas dan beretos kerja dengan semangat gotong royong. Dan untuk meraih cita-cita tersebut dibutuhkan nilai-nilai pemandu sebagai prinsip kerja GNRM, seperti akuntabilitas, lintas sektoral dan kolaboratif.

FONDASI		RENCANA STRATEGIS			PELAKSANAAN		
VISI	PRINSIP KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR TAKTIK
Cita-cita yang ingin diwujudkan	Nilai-nilai pemandu upaya perwujudan cita-cita, misal: akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Strategi besar untuk mewujudkan visi Dalam RPJMN disebut Kegiatan Prioritas (KP) 	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan upaya yang akan diwujudkan di setiap strategi besar Dalam RPJMN disebut indikator Kegiatan Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> Inisiatif/Kerja strategis yang diperlukan untuk mewujudkan setiap strategi besar Dalam RPJMN disebut Proyek Prioritas Nasional (PrPN) 	<ul style="list-style-type: none"> Inisiatif/Kerja taktis yang diperlukan untuk menjalankan sasaran program Dalam RPJMN disebut Proyek 	<ul style="list-style-type: none"> Langkah Kerja detil yang dilaksanakan untuk mencapai setiap taktik 	<ul style="list-style-type: none"> Indikator dari Taktik/Proyek/Sasaran Kegiatan

Gambar 24. Matriks Pelaksanaan GNRM

Dalam mewujudkan visi Revolusi Mental, digunakan model kerangka kerja strategis berupa Rencana Strategis (*Strategic Plan*) yang terdiri dari Sasaran Strategis (*Strategic Goals*), Indikator Sasaran Strategis (*Outcome*) dan Sasaran Program (*Strategic Initiatives*).

Sasaran Strategis (*Strategic Goals*) Revolusi Mental sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 berupa 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP). Keenam Kegiatan Prioritas tersebut adalah 1) Revolusi Mental dalam sistem pendidikan; 2) Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan; 3) Revolusi Mental dalam sistem sosial; 4) Penguatan Pusat-pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental; 5) Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan 6) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

Masing-masing Kegiatan Prioritas memiliki tujuan yang harus diupayakan untuk dicapai yang menjadi indikator dari Sasaran Strategis (*outcome*), yaitu:

- 1) Menguatnya sistem pendidikan yang menekankan nilai-nilai integritas, etos Kerja, dan gotong royong yang terwujud dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan terlibatnya pemuda sebagai pelopor.
- 2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, beretos kerja dan bersemangat gotong royong, yang terwujud dalam sistem dan layanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, terpercaya dan non diskriminatif.
- 3) Terwujudnya sistem sosial yang membudayakan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat.
- 4) Menguatnya Pusat-pusat Perubahan gerakan Revolusi Mental baik di daerah maupun dalam pelaksanaan 5 (lima) Program Gerakan yang mengejawantahkan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong di kalangan masyarakat.
- 5) Terbangunnya budaya sistem ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan kewirausahaan yang berlandaskan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.
- 6) Menguatnya jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara.


Dalam rangka mewujudkan Kegiatan Prioritas, diperlukan sejumlah Sasaran Program (*strategic initiatives*). Sesuai dengan rumusan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Sasaran Program tersebut ditetapkan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Dari enam Kegiatan Prioritas, terdapat 17 ProPN, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini:



Gambar 25. Kegiatan Prioritas 1



Gambar 26. Kegiatan Prioritas 2



Gambar 27. Kegiatan Prioritas 3



Gambar 28. Kegiatan Prioritas 4



Gambar 29. Kegiatan Prioritas 5



Gambar 30. Kegiatan Prioritas 6

Dalam mewujudkan Rencana Strategis (*Strategic Plan*), dibutuhkan Sasaran Kegiatan (*Tactics*) dan beragam aktivitas (*Activities*) dengan indikator yang jelas dari masing-masing Sasaran Kegiatan.

Untuk menjalankan Sasaran Program (ProPN), diperlukan Sasaran Kegiatan (*Tactics*), dimana dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disebut sebagai Proyek. Dari 17 ProPN, terdapat total 84 Proyek yang cukup beragam (*lihat tabel 2, kolom 4*). Setiap Proyek memiliki penanggungjawabnya masing-masing, baik dari kementerian maupun lembaga. Namun demikian, karena salah satu prinsip kerja GNRM yang lintas sektoral, maka kementerian/lembaga lainnya tetap terlibat dalam proyek-proyek yang bukan menjadi tanggungjawabnya, selama terdapat irisan atau sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Proyek diperlukan langkah kerja yang harus dilaksanakan dalam berbagai aktivitas (*Activities*) nyata. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud dapat diselaraskan dengan program-program yang sudah dirancang oleh kementerian/lembaga/daerah (*lihat table 2, kolom 10*). Dan setiap Sasaran Kegiatan, harus dirumuskan dengan jelas indikator-indikator (*Indicators*) capaiannya, dengan tetap merujuk pada target 3 (tiga) Nilai Strategis Instrumental Revolusi Mental (*lihat tabel 2, kolom 5, 6 dan 7*).

Untuk mempercepat capaian target dan sasaran pembangunan Revolusi Mental, pelaksanaan GNRM melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik penyelenggara negara maupun pemangku kepentingan non pemerintah. Bagi unsur penyelenggara negara, GNRM wajib dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga, dimana keterlibatan semua kementerian/lembaga akan mempercepat terwujudnya pencapaian target pembangunan Revolusi Mental. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bagi pemangku kepentingan non pemerintah untuk menyusun program/kegiatan Revolusi Mental dengan mengacu pada Rencana Aksi tersebut. Kunci keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan ini terletak pada kemampuan

menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antar pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) program/kegiatan Revolusi Mental oleh setiap pemangku kepentingan GNRM, Sekretariat Revolusi Mental dan Gugus Tugas Nasional akan aktif melaksanakan koordinasi secara periodik maupun prioritas urgensi terhadap program/kegiatan Revolusi Mental ini. Pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya akan selalu dipantau dan dievaluasi capaiannya melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Setiap unsur pemangku kepentingan GNRM yang terdiri dari penyelenggara negara, pelaku pendidikan, masyarakat, pelaku usaha, dan pelaku media dapat menjalankan rencana aksi, program maupun kegiatannya dengan tetap menjadikan strategi kebijakan Revolusi Mental yang telah ditetapkan sebagai acuannya.

Penyusunan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan oleh seluruh unsur pemangku kepentingan GNRM dengan mengacu pada tabel 1 dan 2. Setiap kegiatan yang direncanakan sedapat mungkin terkait dengan isu-isu dan rencana strategis yang ada di wilayah atau sektor masing-masing.

Dari seluruh Rencana Aksi GNRM Tahun 2021-2024, pelaksanaan kegiatan berbentuk gerakan, sehingga pendanaan gerakan dapat dilakukan secara gotong-royong oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama penyelenggara negara. Penerapan gotong-royong pada GNRM memungkinkan untuk melibatkan keikutsertaan dunia pendidikan, dunia usaha, BUMN dan (kelompok) masyarakat, serta media.

Tabel.2 Rencana Aksi Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2021-2024

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	(1)Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (<i>bullying free school environment</i>)	1. Penyelarasan NSIRM dalam kurikulum Pendidikan karakter di lingkungan Pendidikan	(1) Kurikulum pendidikan karakter di lingkungan pendidikan	Jumlah kurikulum pendidikan karakter yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	GT- Kemendikbud Ristek	PP2, PP4		GT- Kemendikbud Ristek	
			2. Peningkatan kapasitas guru dan tendik	(1) Guru yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam pendidikan iatanas (2) Guru yang mengikuti	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	I,E,GR	Guru SD, SMP, Pendidikan Khusus dan SMA	PP2, PP4		Kemendikbud Ristek	Kemenag
					Jumlah tendik yang	I, E, GR	Tendik di SD, SMP,			Kemendikbud Ristek	Kemenag

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pelatihan peningkatan kapasitas dalam pendidikan karakter	mendapatkan pelatihan		Pendidikan Khusus dan SMA				
			3. Penerapan modul NSIRM dalam Pendidikan karakter di SD, SMP, SMK dan SMA	(1) Siswa Yang mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa (2) Sekolah yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	I,E,GR I,E,GR	Siswa SMP Siswa Sekolah Dasar	PP2, PP4		Kemendikbud Ristek Kemendikbud Ristek	Kemenag, KPAI Kemendikbud Ristek

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(3) Siswa yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	Jumlah Siswa Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	I,E,GR	Siswa Pendidikan Khusus			Kemendikbud Ristek	Kemenag, KPAI
					Jumlah siswa SMA yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa	I,E,GR	Siswa SMA			Kemendikbud Ristek	Kemenag, KPAI
			4. Penerapan modul NSIRM dalam peningkatan kapasitas personal dan sosial sebagai agen perubahan	(1) Peningkatan kapasitas personal dan sosial sebagai agen perubahan	Anak remaja mengikuti peningkatan kapasitas personal dan sosial sebagai agen perubahan	I,E,GR	Remaja			Kemendikbud Ristek	Kemenpora, Kemensos

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(2) Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	1. Penyelarasan NSIRM dalam Pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti	(1) Kurikulum pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti	Jumlah kurikulum pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	GT-Kemenag	PP2, PP4		GT-Kemenag	
			2. Penyusunan SNPAI dengan muatan NSIRM	(1) Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	Jumlah dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	I,E,GR	Tim penyusun SNPAI Kemenag Pusat dan Karwil Kemenag			Kemenag Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
			3. Peningkatan kompetensi Guru dengan memastikan	(1) Peningkatan kompetensi Guru	Jumlah Guru yang meningkatkan kompetensinya	I,E	Guru			GT-Kemenag	Kemendikbud Ristek

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			konsep kompetensinya sudah membawa muatan NSIRM	(2) Guru yang memperoleh peningkatan kompetensi dan pembinaan	Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan kompetensi dan pembinaan	I.E	Guru			Kemenag	Kemendikbud Ristek
			4. Peningkatan kapasitas Guru/Dosen/ Pengawas PAI untuk menggunakan SNPAl dengan muatan NSIRM	(1) Guru/ Dosen/ Pengawas PAI yang bermutu (2) Guru PAI yang meningkatkan kompetensinya	Jumlah Guru/Dosen/ Pengawas PAI yang bermutu Jumlah Guru PAI yang meningkatkan kompetensinya	I.E	Tenaga pendidik dan pengawas PAI			Kemenag Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
			5. Peningkatan kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik	(1) Guru Pendidikan Agama Katolik yang meningkatkan kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang meningkatkan kompetensinya	I.E	Guru Pendidikan Agama Katolik			Kemenag Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dengan muatan NSIRM		meningkat kompetensinya						
			6. Peningkatan kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Katolik dengan memastikan konsep kompetensinya sudah membawa muatan NSIRM	(1) Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang meningkatkan kompetensinya	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang meningkatkan kompetensinya	I,E	Pengawas Pendidikan Agama Katolik			Kemenag Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
			7. Peningkatan kompetensi Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan	(1) Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang	I,E	Tenaga Pendidik agama Buddha			Kemenag Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Buddha dengan memastikan konsep kompetensinya sudah membawa muatan NSIRM	ditingkatkan kompetensinya	ditingkatkan kompetensinya						
		(3) Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Penyusunan modul pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda dengan memastikan NSIRM menjadi muatan konsep pengembangan kepemimpinan 2. Fasilitasi pemuda kader	(1) Modul pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	Jumlah modul pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	GT-Kemenpora			GT-Kemenpora	Kemendikbud Ristek dan Kemenag
				(1) Pemuda kader yang	Jumlah pemuda kader	I,E	Pemuda dan pemuda			Kemenpora	Kemensos

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan penerapan modul NSIRM dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan, dan kepeloporan pemuda	punya potensi kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan, dan kepeloporan	yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan, dan kepeloporan pemuda, dengan menerapkan modul 3 NSIRM	I, E, GR	Organisasi Kepramukaan			GT-Kemenpora	Kemendiknas dan Kemenag
			3. Penyelarasan NSIRM dalam pendidikan pramuka	(1) Kurikulum pendidikan pramuka	Jumlah kurikulum pendidikan pramuka yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya						

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Penguatan pendidikan pramuka dengan memastikan nilai NSIRM terintegrasi dalam pendidikan pramuka	(1) Konsep Penguatan pendidikan pramuka	Jumlah oganisasi kepramukaan (Kwarnas/ Saka/ Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	I,E,GR	Organisasi Kepramukaan			Kemperpora	
			5. Penyelesaian NSIRM dalam program KKN Revolusi Mental	(1) Konsep program KKN Revolusi Mental	Jumlah program KKN yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	1	Tim GT- Kemendikbud Ristek			GT- Kemendikbud Ristek	
			6. Penguatan penyelenggaraan KKN Revolusi Mental dengan	(1) Konsep Penguatan perguruan Tinggi dalam	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan	I,E,GR	Mahasiswa			Kemendikbud Ristek	Kemenag dan Kemenristek Dikti

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			memastikan bahwa KKN Revolusi Mental membawa muatan NSIRM	penyelenggaraan KKN Revolusi Mental	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Revolusi Mental						
2.	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	(1) Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	1. Penyerahan NSIRM dalam pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	(1) Konsep pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	Jumlah dokumen pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	Tim Penyelaras GT-Kemen PANRB			GT-Kemen PANRB	
			2. Pelaksanaan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan	(1) Konsep Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan	Tingkat mutu pelayanan di PTSP Pusat	I,E	Penyelenggara Negara			Kementerian Investasi	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dengan memasukkan NSIRM							
			3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (di Wilayah I, II dan III) untuk menggali penerapan NSIRM dalam pelayanan publik	(1) Konsep pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk menggali penerapan NSIRM dalam pelayanan publik	Jumlah instansi di Wilayah I yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik	I,E,GR	Masyarakat			Kemen PANRB dan GTD Provinsi	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
				(2) Konsep Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk menggali	Jumlah instansi di Wilayah II yang melaksanakan Forum		Masyarakat			Kemen PANRB dan GTD Provinsi	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				penerapan NSIRM dalam pelayanan publik	Konsultasi Publik						
				(3) Konsep Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk menggali penerapan NSIRM dalam pelayanan publik	Jumlah instansi di Wilayah III yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik		Masyarakat			Kemen PANRB dan GTD Provinsi	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
		2) Penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi	1. Penyelarasan NSIRM dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan di	(1) Konsep pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan di	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan di	I,E,GR	Tim Penyelaras GT-Kemen PANRB			GT-Kemen PANRB	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun PNS	bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun PNS	perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun PNS yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E	Penyelenggara negara			BKN	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
			2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun PNS	(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun PNS	Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS						

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dengan menjadikan NSIRM sebagai dasar	(1) Penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku	Jumlah rekomendasi penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku yang ditindaklanjuti	I, E, GR	Penyelenggara negara			KASN	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
			4. Penyelarasan NSIRM dalam konsep penegakkan disiplin SDM Aparatur	(1) Konsep penegakkan disiplin SDM Aparatur	Jumlah dokumen konsep penegakkan disiplin SDM Aparatur yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I, E, GR	Tim Penyelaras dari GT-Kemen PANRB			GT-Kemen PANRB	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Pelaksanaan penegakkan disiplin SDM Aparatur	(1) Penegakkan disiplin SDM Aparatur	Jumlah Instansi Pemerintah yang melakukan penegakkan disiplin ASN	I,E	Penyeleng-gara negara			Kemen PANRB	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
3.	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	(1) Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	1. Penyelarasan NSIRM dalam konsep peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	(1) Konsep peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	Jumlah dokumen konsep peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter yang sudah	I,E,GR	Tim Penyelaras GT-BKKBN			GT-BKKBN	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya						
			2. Pelaksanaan peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	(1) Keluarga yang melakukan peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	I,E,GR	Keluarga	PP3 dan PP4		BKKBN	Kemenag, Kemendikbud Ristek, Kemensos, Kemempora, Kemen PPPA, KPAI
			3. Penyusunan modul NSIRM pengembangan karakter remaja yang berkualitas	(1) Modul NSIRM pengembangan karakter remaja	Jumlah modul pengembangan karakter remaja yang berkualitas	I,E,GR	Tim Penyusun Modul GT-BKKBN			GT-BKKBN	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				yang berkualitas	yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya						
			4. Penerapan modul NSIRM dalam pengembangan karakter remaja yang berkualitas	(1) Konsep Pengembangan karakter remaja yang berkualitas	Indeks karakter remaja	I,E,GR	Remaja			BKKBN	Kemenpora, Kemensos, Kemen PPPA, KPAI
			5. Pengembangan modul bimbingan/pembinaan keluarga berbasis agama dengan muatan NSIM.	(1) Modul bimbingan/pembinaan keluarga berbasis agama dengan muatan NSIRM.	Jumlah modul bimbingan/pembinaan keluarga berbasis agama yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	Keluarga			Kemenag	Kemensos, Kemen PPPA

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Penerapan modul Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (dengan memastikan ada muatan NSIRM dalam modul)	(1) Calon pengantin mendapatkan bimbingan Perkawinan Pra Nikah	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan Perkawinan Pra Nikah	I,E,GR	Calon pengantin			GT-Kemenag	Kemensos, Kemen PPPA
			7. Pelaksanaan bimbingan Keluarga berbasis agama	(1) Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	Jumlah Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	I,GR	Keluarga yang beragama Kristen			Kemenag	Kemen PPPA, Kemensos
				(2) Keluarga Katolik memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Jumlah Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan	I,GR	Keluarga yang beragama Katolik			Kemenag	Kemen PPPA, Kemensos

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Keluarga Bahagia						
				(3) Keluarga Hindu memperoleh Bimbingan Keluarga Sukinah	Jumlah Bimbingan Keluarga Sukinah	I,GR	Keluarga yang beragama Hindu			Kemenag	Kemen PPPA, Kemensos
				(4) Keluarga Buddha yang memperoleh Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	Jumlah Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	I,GR	Keluarga yang beragama Buddha			Kemenag	Kemen PPPA, Kemensos
				(5) Keluarga Khonghucu yang memperoleh Pembinaan Keluarga Ahne Jiating	Jumlah Pembinaan Keluarga Ahne Jiating (Keluarga Damai dan Harmonis)	I,G,R	Keluarga yang beragama Khonghucu			Kemenag	Kemen PPPA, Kemensos

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(2) Peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	1. Penyelarasan NSIRM dalam konsep Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	(Keluarga Damai dan Harmonis) (1) Konsep Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	Jumlah dokumen konsep Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	Tim Penyelarasan GT-BKKBN			GT-BKKBN	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>2. Pelaksanaan Peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga</p> <p>3. Penyusunan modul wirausaha berbasis keluarga dengan memastikan ada muatan NSIRM</p>	<p>(1) Konsep Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter</p> <p>(1) Modul wirausaha berbasis keluarga dengan memastikan</p>	<p>Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter</p> <p>Jumlah modul wirausaha berbasis keluarga yang sudah mengintegrasikan</p>	<p>I, E, GR</p> <p>I, E, GR</p>	<p>Masyarakat (Keluarga)</p> <p>Tim penyusun modul dari GT-BKKBN</p>	<p>PP3</p>	<p>BKKBN Pusat dan Provinsi</p> <p>GT-BKKBN</p>	<p>Kemensos, Kemcnag, kemendikbud Ristek, KPAI, Kemen PPPA</p>	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ada muatan NSIRM	kan 3 NSIRM di dalamnya						
			4. Pelaksanaan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	(1) Konsep Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga yang berwirusaha	I,E	Masyarakat (Keluarga)			BKKBN Pusat dan Provinsi	Kemenkop UKM
			5. Penyusunan modul pembinaan Keluarga Sakinah dengan memastikan ada muatan NSIRM	(1) Modul pembinaan Keluarga Sakinah dengan memastikan ada muatan NSIRM	Jumlah modul pembinaan Keluarga Sakinah yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	Tim modul dari GT-Kemenag			GT-Kemenag	
			6. Pelaksanaan pembinaan Keluarga Sakinah	(1) Keluarga Sakinah yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Keluarga Sakinah yang terbina	I,E	Masyarakat (keluarga musim)			Kemenag Pusat dan Daerah	Kemensos, BKKBN, Kemen PPPA

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(3) Perwujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	1. Penyelarasan NSIRM dalam konsep penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	(1) Konsep penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen konsep penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-KemenPPPA			GT-KemenPPPA	
			2. Penguatan pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	(1) Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan mendapatkan Penguatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang mendapat Penguatan	I,E	Organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan			KemenPPPA Pusat dan GTD Provinsi	Kemensos, BKKBN, Kemenag, KPAI, Komnas Perempuan

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelembagaan PUG dan PUHA	PUG dan PUHA di Bidang PPPA						
			3. Fasilitasi partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakatan dalam sinergi percepatan program PPPA (dengan memastikan membawa muatan NSIRM)	(1) Fasilitasi partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakatan dalam sinergi percepatan program PPPA	Jumlah Lembaga masyarakat yang melakukan sinergi dalam program PPPA yang sudah membawa muatan 3 NSIRM	I,E	Organisasi masyarakatan dan organisasi keagamaan			KemenPPPA Pusat dan GTD Provinsi	BKKB dan Kemenag
			4. Penyusunan panduan NSIRM dalam program Sinergi dan replikasi inovasi partisipasi	Panduan NSIRM dalam program Sinergi dan replikasi inovasi	Tersusunnya panduan NSIRM dalam program Sinergi dan replikasi	I,E,GR	Tim GT- KemenPPPA			GT- KemenPPPA	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelaku perubahan	partisipasi pelaku perubahan	inovasi partisipasi pelaku perubahan						
			5. Fasilitasi Program Sinergi untuk Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media dan untuk peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender	(1) Fasilitasi Program Sinergi untuk Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media (2) Fasilitasi Program Sinergi untuk peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender	Jumlah Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media yang melakukan sinergi dalam program PPPA Jumlah Provinsi yang difasilitasi Program sinergi untuk peningkatan keluarga yang responsif gender	I,E	Lembaga profesi, dunia usaha dan media			Kemen PPPA	Kemen BUMN, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, kementerian dan Ekonomi kreatif
						I,E	Pemerintah Daerah Provinsi			Kemen PPPA	BKKBN, Kemensos

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Replikasi inovasi partisipasi Organisasi Keagamaan dan organisasi Kemasyarakatan, lembaga profesi dan dunia usaha	(1) Replikasi inovasi partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam program PPPA	Jumlah Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA	I,E,GR	Organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan			Kemen PPPA Pusat dan Daerah	BKKBN, Kemensos
				(2) Replikasi inovasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Program PPPA	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan replikasi inovasi	I,E,GR	Lembaga profesi, dunia usaha dan media			Kemen PPPA	BKKBN, Kemensos, Kemen BUMN, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, kementerian dan

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	(1) Pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	1. Penyelarasan NSIRM dalam program penguatan kebijakan pelayanan publik untuk mendorong Gerakan Indonesia Melayani	(1) Konsep program penguatan kebijakan pelayanan publik untuk mendorong Gerakan Indonesia Melayani	Jumlah partisipasi masyarakat dalam program PPPA	I, E, GR	Tim Penyelaras Kemen PANRB	PP2 dan PP3		Kemen PANRB	Ekonomi kreatif
				(2) Konsep Penguatan	Jumlah Kebijakan	I, E, GR	Penyelenggara negara			Kemen PANRB	Semua kementerian/

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kebijakan pelayanan publik untuk mendorong Gerakan Indonesia Melayani	Pelayanan Publik						lembaga dan pemerintah daerah
			2.Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas (dengan memastikan perilaku tersebut muncul sebagai	(1) Konsep Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas (dengan memastikan perilaku tersebut muncul sebagai komunitas	Indeks Perilaku Ketidakepedulian Lingkungan Hidup Indonesia (%)	I,E,GR	Masyarakat (keluarga dan komunitas), tenaga pendidik dan satuan kerja			Kemenko Marves dan GTD	Kemen LHK

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dampak dari implementasi NSIRM)	(2) Konsep Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	I,E,GR	Masyarakat (Di Kabupaten/ Kota)			Kemenko Marves	Kemen LHK, Kemenkes, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemendes PDDT
			3. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat (dengan	(1) Konsep Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah TPS 3R yang berfungsi dengan baik	I,E,GR	Pemerintah Daerah dan Swasta (penyedia TPS)			Kemenko Marves dan GTD	Kemen LHK, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendes PDDT

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			memastikan bahwa peningkatan sinergi tersebut lahir sebagai dampak dari internalisasi NSIRM)	bersih dan sehat (2) Konsep Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase pengurangan sampah nasional	I,E,GR	Pemerintah Daerah dan Swasta (penyedia TPS)			Kemkenko Marves dan GTD	Kemen LHK, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendes PDDT
			4. Penyejarasan NSIRM dalam program peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	(1) Konsep program peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah dokumen program peningkatan dan penyempurnaan peraturan	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GTN dan Kemkenko Marves			GTN dan Kemkenko Marves	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			hidup bersih dan sehat		terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya						
			5. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	(1) Konsep Peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah partisipasi semua pihak dalam aksi publik, edukasi, dan pendampingan terkait hidup bersih dan sehat	I, E, GR	Masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan media			Kemnko Marves dan GTD Provinsi	Kemen LHK, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendes PDDT

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(2) Konsep Peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait perilaku hidup bersih dan sehat	I	Pemerintah Daerah (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan)			Kemenko Marves	Kemen LHK, Kemenkes, Kemensos
			6. Penguatan perilaku tertib di ruang publik melalui Gerakan Indonesia Tertib	(1) Konsep Penguatan perilaku tertib di ruang publik melalui Gerakan Indonesia Tertib	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib	I	Penyelenggara Negara			Kemenko Polhukam	Kemendagri, Kemensos, Kemen PANRB dan Kemen ATR/BPN

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Penguatan sinergi program peningkatan pendapatan melalui Gerakan Indonesia Mandiri	(1) Konsep Penguatan sinergi program peningkatan pendapatan melalui Gerakan Indonesia Mandiri	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Mandiri	1	Penyeleng-gara Negara			Kemenko Perekonomian	Kemenkop UKM, Kemensos, KemenBUMN, Kemenparekrraf, Kemenkeu.
			8. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	(1) Konsep Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	1, GR	Pemerintah Daerah Provinsi (Keshangpol)	PP2 dan PP3		Kemendagri	Kemdag, Kemekominfo, Kemempora, Kemenhukum, Kemenu dan Kementerian Pertambangan
			9. Penyelarasan NSIRM dalam diseminasi	(1) Konsep diseminasi	Jumlah dokumen konsep	I,E,GR	GTN			Kemenko PMK	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GNRM pada Masyarakat	GNRM pada Masyarakat	diseminasi GNRM pada Masyarakat yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya						
			10. Pelaksanaan diseminasi GNRM pada Masyarakat dengan kampanye tahunan dan Anugerah Revolusi Mental	(1) Konsep Perluasan diseminasi GNRM pada Masyarakat	Jumlah Layanan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	I,E	Pemerintah Pusat			Kemkeno PMK	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
			11. Perluasan infrastruktur (perangkat) GNRM	(1) Kerangka Kerja KP 1-6	Tersusunnya kerangka kerja KP 1, 2, 3, 4, 5, 6	I, E, GR	GTN Revolusi Mental			Kemkeno PMK dan GTN	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(2) Konsep Pembentukan GTK/L dan GTD	Jumlah dukungan anggaran implementasi Revolusi Mental GT di K/L/D	I,E,GR	Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)			Kemenko PMK dan GTN	Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
			12. Pembentukan dan pengembangan GTK/L dan GTD	Pembentukan GTK/L dan GTD	Jumlah GTK/L dan GTD	I,E,GR	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			GTN	Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
			13. Penyusunan modul Penguatan GNRM oleh Gugus Tugas GNRM	(1) Modul Penguatan GNRM	Tersusunnya modul Training of Trainers (TOT) GNRM	I,E,GR	Tim Penyusun Modul dari Kemenko PMK dan GTN			Kemenko PMK dan GTN	
			14. Penerapan modul dalam	(1) Penguatan GNRM oleh	Jumlah Kegiatan	I,E,GR	GTN Revolusi Mental			Kemenko PMK dan GTN	Semua kementerian/

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			program penguatan GNRM	Gugus Tugas GNRM	GNRM oleh Gugus Tugas GNRM						lembaga dan pemerintah daerah
			15. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	(1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	I,GR	GTN Revolusi Mental			Kemenko PMK dan GTN	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
	(2) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah		1. Penyusunan modul/pandu-an penguatan pusat-pusat perubahan di daerah 2. Pendirian pusat-pusat perubahan di daerah	(1) Pendirian pusat-pusat perubahan	Tersusunnya modul penguatan pusat perubahan	I,E,GR	Tim Penyusun Modul GTN			GTN	Kemenko PMK
				(1) Pendirian pusat-pusat perubahan	Jumlah Pusat Perubahan di level nasional, Provinsi dan	I,E,GR	Masyarakat: Organisasi masyarakat sipil, perguruan			GTN/GTD	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kabupaten/ Kota		tinggi, desa dan komunitas				
			3. Pelaksanaan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	(1) Konsep Pusat-pusat Perubahan di tingkat daerah	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan dan menguatkan program GNRM	I,E,GR	GTD dan Pusat-pusat Perubahan			Kemenko PMK	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
5.	Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila	(1) Membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif	1. Penyusunan modul NSIRM pendamping/ penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi dan koperasi syariah	(1) Modul NSIRM pendamping/ penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi dan koperasi syariah	Tersusunnya modul NSIRM pendamping/ penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi dan koperasi syariah	I,E,GR	Tim Penyusun Modul dari GT- Kementkop UKM	PP4		GT-Kementkop UKM	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Pelaksanaan kaderisasi pendamping/ penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi dan koperasi syariah di tingkat kabupaten/ kota dan desa (dengan memastikan muatan NSIRM dalam proses kaderisasi)	(1) Kaderisasi pendamping/ penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi di tingkat kabupaten/ kota dan desa (2) Kaderisasi pendamping/ penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi di tingkat kabupaten/	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	I, E, GR	Masyarakat (Pengurus Koperasi)			Kemenkop UKM	Kemendes, Kemenparekrraf, Kemensos
					Jumlah SDM Koperasi yang terlatih di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	I, E, GR	Masyarakat (Pengurus Koperasi Syariah)				Kemenag, Kemendes, Kemenparekrraf, Kemensos

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(2) Peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong	1. Penyelarasan NSIRM dalam program pemasyarakatan kewirausahaan	(1) Konsep program pemasyarakatan kewirausahaan	Jumlah dokumen program pemasyarakatan kewirausahaan yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM di dalamnya	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-Kemenkop UKM	GT-Kemenkop UKM				
	(3) Peningkatan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri	1. Penyelarasan NSIRM dalam program peningkatan	(1) Konsep program peningkatan penggunaan	Jumlah Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan	E,GR	Masyarakat (Pelaku UMKM)	Kemenkop UKM				Kememparekrat, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes, PDDT

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penggunaan produk Dalam Negeri	produk dalam negeri	penggunaan produk dalam negeri yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM						
			2. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk Dalam Negeri	(1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	I,GR	Penyelenggara Negara dan Masyarakat			Kemendag	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
			3. Penyusunan modul Edukasi Konsumen (dengan memastikan ada muatan NSIRM)	(1) Modul edukasi konsumen	Tersusunnya modul Edukasi Konsumen yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM	I,E,GR	Tim Penyusun Modul dari GT-Kemendag			GT-Kemendag	
			4. Pelaksanaan sosialisasi hak	(1) Edukasi Konsumen	Jumlah konsumen yang	I,E,GR	Penyelenggara Negara dan Masyarakat			Kemendag	Semua kementerian/ lembaga dan

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan kewajiban konsumen		memahami hak dan kewajibannya						pemerintah daerah
			5. Penyusunan modul perlindungan konsumen (dengan memastikan muatan NSIRM)	(1) Modul perlindungan konsumen	Tersusunnya modul Perlindungan Konsumen yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM	I,E,GR	Tim Penyusun Modul dari GT-Kemendag			GT-Kemendag	
			6. Penerapan modul pembinaan Pelaku Usaha tentang Perlindungan Konsumen	(1) Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang dibina	I, GR	Masyarakat (Pelaku UMKM)			Kemendag	Kemenparekraf, Kemenkominfo, KemenkopUKM
6.	Pembinaan Ideologi Pancasila, penguatan pendidikan	(1) Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan	1. Penyelarasan NSIRM dalam Kebijakan Teknis dan Program	(1) Konsep Program Strategis Perencanaan	Tersusunnya dokumen Program Strategis	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-BPIP	PP1 dan PP2		GT-BPIP dan GTD	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Strategis Perencanaan dan Kerjasama dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM						
			2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	(1) Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan	I,GR	Tim BPIP	PP1 dan PP2		BPIP	Kemenkumham, Kemenpora, Kemensos, Kemen PANRB, Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT, Lemhanas, Kemendagri

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ideologi Pancasila	Ideologi Pancasila (2) Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	yang dilaksanakan Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	I, GR	Masyarakat dan dunia pendidikan				Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kemempora, BNPT, Lemhanas, Kemendagri
			3. Penyelesaian NSIRM dalam Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum	(1) Konsep Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan	Tersusunnya dokumen Program Strategis Perencanaan dan Kerjasama	I, E, GR	Tim Penyelaras dari GT-BPIP			GT-BPIP dan GTD	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM						
			4. Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	(1) Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan	I,GR	Tim BPIP			BPIP	Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT, Lemhanas, Kemendagri

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang diselesaikan						
				(2) Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	I,GR	Tim BPIP			BPIP	Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT, Lemhanas, Kemendagri
				(3) Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program	I,GR	Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)			BPIP	Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT,

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	strategis penyusunan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan						Lemhanas, Kemendagri
			5. Penyelarasan NSIRM dalam penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	(1) Konsep penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Tersusunnya dokumen penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-BPIP			GT-BPIP dan GTD	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	(1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pancasila yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM	I,GR	Tim BPIP			BPIP	Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT, Lemhanas, Kemendagri
				(2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis	I,GR	Sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan			BPIP	Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ideologi Pancasila	penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan						
			7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi tenaga pengajar dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan	(1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan	I,GR	Tenaga pengajar dan Pemerintah Daeran (Dinas Pendidikan)			BPIP	Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kemendagri, BNPT
			8. Penguatan ketahanan nasional	(1) Penguatan ketahanan nasional	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi	I,GR	Kementerian dan lembaga terkait			Wantanas	BPIP, Kemendikbud Ristek,

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg, PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9. Penyelarasan NSIRM dalam Modul Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	(1) Modul Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	pelaksanaan aksi bela negara Tersusunnya Modul Sosialisasi Organisasi (<i>onboarding</i>) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-Lemhanas			GT-Lemhanas	Kemenag, BNPT, Polri TNI, Lemhanas
			10. Pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan	(1) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggara-nya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	I,E,GR	Penyeleng-gara negara (Kembangpol) dan Masyarakat (perwakilan ormas)			Lemhanas dan GTD	Kemendagri, Kemen PANRB, BPIP, Kemendikbud Ristek, Kemenag,

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(2) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	I,E,GR	Penyelenggara negara (Kembangpol) dan Masyarakat (perwakilan ormas)			Lemhanas	BNPT, Polri TNI, Lemhanas Kemendagri, Kemen PANRB, BPIP, Kemendikbud Ristek, Kemenag. BNPT, Polri TNI, Lemhanas
				(3) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Sosialisasi/ Dialog Wawasan Kebangsaan	I,GR	Penyelenggara negara dan Masyarakat			Lemhanas	Kemendagri, Kemen PANRB, BPIP, Kemendikbud Ristek, Kemenag. BNPT, Polri TNI, Lemhanas
		1.1. Penyelarasan NSIRM dalam konsep		(1) Konsep pengembangan bela negara	Tersusunnya konsep pengembangan	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-Kemhan			GT-kemhan	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengembangan bela negara		an bela negara yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM						
			12. Pelaksanaan Kaderisasi Bela Negara	(1) Pengembangan bela negara	Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki Nilai-Nilai Bela Negara	I,E,GR	Penyelenggara negara dan Masyarakat			Kemenhan	Kemendagri, Kemen PANRB, BPIP, Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT, Polri TNI, Lemhanas
			13. Peningkatan keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara	(1) Pengembangan bela negara	Jumlah Keterlibatan Warga Negara dalam Upaya Bela Negara	I,E,GR	Masyarakat			POLRI	Kemendagri, BPIP, Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT, TNI, Lemhanas, Kemenhan

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg pp Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			14. Penyelarasan NSIRM dalam program penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	(1) Konsep program penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Tersusunnya konsep program penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-Kemenhan			GT-Kemendagri	
			15. Pelaksanaan penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	(1) Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	I,E,GR	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)			GTD Provinsi	BPIP, Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNPT, Lemhanas, Kemenhan

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(2) Peningkatkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	1. Penyusunan dokumen kebijakan teknis dan program strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan untuk penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	(1) Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan	I. GR	Pentahelix	PPI dan PP2			BPIP dan GTD	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(dengan memastikan ada muatan NSIRM dalam dokumen)	(2) Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	I,GR	Pentabelix			BPIP dan GTD	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
			2. Penyusunan dokumen kebijakan teknis	(1) Peningkatan peran dan	Jumlah dokumen kebijakan	I,E,GR	Tim BPIP			BPIP dan GTD	Semua kementerian/ lembaga dan

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa (dengan memastikan ada muatan NSIRM dalam dokumen)	fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa	teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan						pemerintah daerah

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila	(1) Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	I,E,GR	Penyelenggara negara dan masyarakat			BPIP	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
			4. Pelaksanaan penyerapan pandangan dan penanganannya	(1) Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan	Persentase penyerapan pandangan dan penanganannya	I,E,GR	Penyelenggara negara dan masyarakat			BPIP	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggung-jawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			aspirasi masyarakat	ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah	aspirasi masyarakat yang diselesaikan						
		(3) Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.	1. Penyelarasan NSIRM dalam program pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan program analisis dan sinkronisasi hukum nasional 2. Penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang	(1) Pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	Jumlah dokumen rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	I,GR	Semua K/L/D	PP1 dan PP2		BT-BPIP dan GTD	
				(1) Pembentukan dan	Persentase penyelesaian rekomendasi	I,E,GR	Semua K/L/D			BPIP dan GTD	Semua kementerian/ lembaga dan

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bertentang dengan nilai pancasila	harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila						pemerintah daerah
			3. Penyusunan dokumen analisis dan Sinkronisasi Hukum tingkat pusat dan daerah	(1) Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat dan daerah yang diselesaikan	I,GR	Semua K/L/D			BPIP dan GTD	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
		(4) Membersihkan unsur-unsur yang	1. Penyelarasan NSIRM dalam konsep evaluasi	(1) Konsep evaluasi dan penangan	Tersusunnya konsep evaluasi dan	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-BPIP			GT-BPIP dan GTD	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		mengancarkan ideologi negara	dan penanganannya pendidik, tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, menentang ideologi negara.	pendidik, tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, menentang ideologi negara.	penanganan pendidik, tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, menentang ideologi negara yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM						
			2. Pelaksanaan evaluasi dan penanganannya pendidik, tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN	(1) Evaluasi dan penanganannya pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganannya pendidik dan tenaga kependidikan yang	I.E	Dinas Pendidikan dan Kemendiknas Wilayah I dan II			BPIP dan GTD	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang menentang ideologi negara	ideologi negara	menentang ideologi negara						
				(2) Evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	I,E	Penyelenggara Negara dan ASN			BPIP dan GTD	Semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
			3. Penyelarasan NSIRM dalam konsep evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta	(1) Konsep evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang	Tersusunnya konsep evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan	I,E,GR	Tim Penyelaras dari GT-BPIP			GT-BPIP dan GTD	

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			media yang tidak bertentangan dengan ideologi negara	tidak bertentangan dengan ideologi negara	asing, serta media yang tidak bertentangan dengan ideologi negara yang sudah mengintegrasikan 3 NSIRM	I, E	Ormas, perusahaan asing dan media			BPIP dan GTD	Kemenag, Kemendagri, BNPT, Kemenkominfo, Kemenparekraf, Kemenkop UKM, Kemen BUMN
			4. Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan ideologi negara/ Pancasila	(1) Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan	Jumlah evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan						

No	Kegiatan prioritas	Proyek prioritas	Proyek	Sasaran	Indikator	NSIRM target	Kelompok target	Sinergi Rencana Aksi dg PP Lain	Kegiatan	K/L Penanggungjawab	Keterlibatan K/L lain
1	2	3	4	5 Ideologi negara/ Pancasila	6 dengan Ideologi negara/ Pancasila	7	8	9	10	11	12

Keterangan: I (Integritas), E (Etos Kerja) dan GR (Gotong Royong)

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1) Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program GNRM 2021-2024, para pelaksana diharapkan memahami tujuan utama dari GNRM dan dilengkapi dengan pedoman oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pedoman Monev ini menjadi bagian yang penting dalam keseluruhan sistem monev, untuk mendukung pemahaman teknis monev oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pelaksana program/kegiatan GNRM.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami agar kegiatan monev dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu:

- a) Kejelasan substansi yang akan dimonitoring dan dievaluasi oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b) Kelengkapan data-data pendukung yang akan dikumpulkan;
- c) Kemampuan tenaga pelaksana monitoring dan evaluasi melakukan pengumpulan dan interpretasi data.

Aspek yang akan dipantau dalam pelaksanaan program/kegiatan Revolusi Mental oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat adalah aspek *input*, proses, *output* dan *outcome* yang diamati pada setiap tahapan, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Aspek lain yang perlu dipantau adalah cakupan daerah pelaksanaan GNRM. Untuk memperkuat hasil monev, perlu dilakukan kompilasi data dan informasi yang memuat indikator-indikator sesuai dengan tahap-tahap tersebut, yakni:

- a) Indikator *input* pada tahap persiapan;
- b) Indikator proses pada tahap perencanaan dan penganggaran;
- c) Indikator *output* pada tahap pelaksanaan program GNRM;
- d) Indikator *outcome* pada tahap pasca pelaksanaan GNRM.

Dalam rangka mempercepat proses menyajikan capaian dan mengintegrasikan hasil monev pelaksanaan

program/kegiatan GNRM, perlu disiapkan suatu sistem informasi monitoring dan evaluasi. Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk:

- a) Memperoleh data dan informasi bagi pelaporan capaian pelaksanaan program/kegiatan GNRM
- b) Mengetahui kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan GNRM
- c) Mengetahui permasalahan/kendala terkait pelaksanaan GNRM
- d) Menyusun rencana tindak lanjut program/kegiatan pelaksanaan GNRM selanjutnya yang tepat sasaran, guna mewujudkan tujuan pembangunan Revolusi Mental.

2) Pelaporan

Pelaporan menjadi bagian dari bidang kerja GNRM, berupa penyampaian perkembangan atas hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kerja GNRM kepada tingkatan organisasi yang lebih tinggi di GNRM. Pelaporan atas pelaksanaan GNRM merupakan penyampaian informasi yang sebisa mungkin didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta, sehingga informasi yang disampaikan dapat menggambarkan manfaat hasil program/kegiatan GNRM bagi masyarakat.

Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental telah menetapkan bahwa pelaporan hasil pelaksanaan GNRM disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk disampaikan kepada Presiden. Sementara Kemendagri mendapat amanat untuk mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan GNRM yang dilaksanakan Gugus Tugas GNRM Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tersebut adalah bahwa Gugus Tugas Nasional melakukan monitoring dan evaluasi bersama Gugus Tugas Kementerian/Lembaga dan Koordinator Pelaksana Gerakan (KPG) atas pelaksanaan GNRM minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

Khusus kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Program Gerakan (KPG) Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe) akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GNRM kepada Gugus Tugas Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) minimal 4 (empat) bulan sekali, dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas Nasional minimal setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Sebagai tindak lanjut, Ketua Gugus Tugas Nasional menyampaikan laporan pelaksanaan GNRM kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu.

Mekanisme pelaporan pelaksanaan program/kegiatan termasuk monev secara berjenjang ini diharapkan akan mempercepat penyampaian informasi hasil kerja program/kegiatan GNRM. Mekanisme pelaporan berjenjang ini akan memberikan manfaat lain, yaitu menguatkan kapasitas unsur pelaksana GNRM untuk menjalankan program/kegiatan pembangunan Revolusi Mental. Laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan dan monitoring evaluasi disusun secara ringkas yang mencakup hal-hal berikut:

- a) Nama program yang telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk nyata Gerakan Revolusi Mental.
- b) Pengantar/gambaran umum pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pada bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d) Lingkup kegiatan. Menjelaskan lingkup kegiatan monitoring yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya.
- e) Hasil monitoring dan evaluasi (analisis dan penilaian). Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil monitoring yang sudah

dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:

- (1) Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan GNRM. Proses pelaksanaan/aktivitas penyusunan GNRM (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan).
 - (2) Pelaksanaan GNRM dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai RPJMN, ketidak-sesuaian tahapan pelaksanaan GNRM dan penyebabnya;
- f) Rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian disusun rekomendasi yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bupati/Walikota dan Gubernur maupun instansi pusat (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri).
- g) Lampiran: daftar isian (formulir) yang digunakan.

3) Aplikasi Simonev

a) Rencana Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi *Simonev*, terdapat beberapa hal yang menjadi indikator. Pada bagian rencana pelaksana program terdapat informasi mengenai Kegiatan, Output, Penjelasan Kondisi Awal, Anggaran, Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, Pihak Terkait, dan Penanggung Jawab.

(1) Kegiatan

(a) Kegiatan Prioritas

Pada bagian ini, berisi Kegiatan Prioritas (KP) yang sesuai dengan Program/Kegiatan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi.

(b) Proyek Prioritas

Pada bagian ini, berisi Proyek Prioritas (PP) sesuai dengan Program/Kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi.

(2) *Output*

(a) Indikator Capaian

Pada bagian ini, berisi indikator capaian yang menggambarkan output dan outcome dalam program/kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan GNRM. Capaian *outcome* juga harus berkorelasi terhadap lima dimensi GNRM yang sifatnya terukur dan berkontribusi pada peningkatan hasil indeks ICRM.

(b) Sasaran

Pada bagian ini, berisi sasaran yang akan dicapai dalam setiap pelaksanaan program/ kegiatan dari masing - masing kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

(c) Target

Pada bagian ini, berisi target yang akan dicapai dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(3) Penjelasan Kondisi Awal

Pada bagian ini terkait dengan informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan. Dalam hal ini bisa berupa data baseline jika program tersebut berupa program lanjutan dan komplementer atau penggambaran kondisi eksisting apabila program/kegiatan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan program/kegiatan baru dan belum pernah diintervensi. Data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan capaian target program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara maksimal. Kemudian terdapat data pendukung berupa dokumen/foto.

(4) Anggaran

(a) Sumber anggaran

Pada bagian ini terdapat rencana anggaran periodik yang disusun berdasarkan program/kegiatan yang telah disusun/disahkan.

(b) Besaran Anggaran

Rencana anggaran ini harus memuat sumber anggaran, besaran anggaran dan peruntukan anggaran.

(5) Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

Pada bagian ini memuat proses dan mekanisme pelaksanaan program/kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi beserta kebutuhan dan sumberdaya yang diperlukan, proses koordinasi serta perihal lain yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan GNRM.

Proses pelaksanaan kegiatan ini juga memuat rangkaian kegiatan tindak lanjut perencanaan program atau langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan sebagai bentuk penguatan pencapaian target dan sasaran berbasis outcome. Kemudian terdapat data pendukung berupa dokumen/foto.

(6) Pihak Terkait

Pihak terkait dalam hal ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang kemudian dijelaskan mengenai kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam mencapai hasil yang diharapkan

(7) Penanggung Jawab

Dalam hal ini adalah penanggung jawab pelaksana kegiatan GNRM.

b) Laporan Monitoring Evaluasi (Monev)

Laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan dan monitoring evaluasi disusun secara ringkas yang mencakup hal-hal berikut:

- (1) Nama program yang telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; termasuk di dalamnya menyebutkan Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.
- (2) Tujuan kegiatan yang dimaksud adalah tujuan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan GNRM oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tujuan ini harus mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah penanggung jawab program/kegiatan.
- (3) Waktu, Tempat dan Monev;
 - (a) Terkait dengan waktu, berisi informasi mengenai waktu pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - (b) Terkait dengan tempat, berisi informasi mengenai tempat pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah beserta gambaran umum tentang lokasi kegiatan;
 - (c) Terkait dengan Monev, berisi informasi mengenai jenis metode atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan monitoring di lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan eksplorasi dan akurasi data terkait penilaian pelaksanaan kebijakan atau hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dari masing - masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Metode monitoring dan evaluasi ini bisa berupa wawancara, FGD, pengamatan lapangan dan pengisian kuisioner. Kemudian terdapat data pendukung berupa dokumen/foto.

(4) Hasil Monitoring dan Kendala Program

(a) Hasil Monitoring

Pada bagian ini yakni mengenai hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan dari masing - masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil monitoring menggambarkan tentang pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang memuat tentang ketaatan pelaksanaan standar dari prosedur yang telah dibuat, proses koordinasi dan mekanisme yang dijalankan oleh seluruh pelaksana program/kegiatan serta perubahan positif yang diterima oleh masyarakat akibat adanya program GNRM. Serta penjabaran mengenai hambatan atau kesulitan selama pelaksanaan GNRM di Lapangan. Kemudian terdapat data pendukung berupa dokumen/foto.

(b) Kendala Program

Pada bagian ini merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilihat berdasarkan hambatan atau kendala selama pelaksanaan program GNRM di Lapangan.

(5) Ketercapaian Target dan Indikator

Pada bagian ini menjelaskan hasil pencapaian pelaksanaan program dari masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan target dan sasaran yang telah ditentukan saat awal perencanaan kegiatan/ program. Ketercapaian target sasaran dan indikator bisa digambarkan dengan grafik, *chart* dan lain-lain secara kuantitatif, sehingga dapat diidentifikasi capaian *outcome* secara nyata terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian, disebutkan faktor penentu keberhasilan ketercapaian indikator/program yang bisa dikaitkan dengan lima dimensi GNRM. Terdapat data pendukung berupa dokumen/foto.


(6) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

Pada bagian ini berisi penjelasan tindak lanjut mengenai hasil monitoring dan evaluasi. Tindak lanjut capaian program terdapat dua bagian, yaitu pertama upaya-upaya untuk mempeluas cakupan pelaksanaan program GNRM pada periode selanjutnya apabila sejak awal telah mencapai target. Kedua, upaya strategis untuk membenahi seluruh bagian dari kelemahan organisasi apabila belum mencapai sasaran terutama dengan pembenahan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program.

f. Capaian Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan GNRM secara *outcome* harus dapat memberikan manfaat yang maksimal dengan menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya. Di dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, keberhasilan ini sekaligus mewujudkan capaian 5 (lima) Program Gerakan yang telah diamanatkan. Dalam ukuran kuantitatif, capaian keberhasilan GNRM diukur dengan menggunakan Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).

ICRM adalah indeks kuantitatif untuk mengukur capaian pembangunan Revolusi Mental yang dimanfaatkan sebagai langkah mengefektifkan pencapaian sasaran Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.



Gambar 31. Konsep Pengukuran ICRM

Sebelumnya, kemampuan ICRM memetakan capaian pembangunan Revolusi Mental yang dilaksanakan melalui program/kegiatan GNRM ditampilkan dalam bentuk angka capaian indeks 5 (lima) Program Gerakan dan angka capaian indikator-indikator di setiap 5 (lima) Program Gerakan. Angka capaian indeks menggambarkan capaian pembangunan Revolusi Mental sebagai komposit dari capaian pelaksanaan 5 (lima) Program Gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.


Capaian ICRM tahun 2018 sebesar 67,01 menginformasikan bahwa pembangunan Revolusi Mental masih belum menunjukkan capaian maksimalnya sebesar 100. Angka ICRM 2018 tersebut menunjukkan masih diperlukannya upaya-upaya strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Revolusi Mental yang tepat sasaran. Sesuai dengan target ICRM yang ditetapkan pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 sebesar 74,3, tentu dibutuhkan upaya-upaya optimal bagi pelaksanaan program/kegiatan GNRM untuk mencapai target-target pembangunan selama lima tahun ke depan, yang ditetapkan di dalam Prioritas Nasional matriks bidang pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024. Upaya GNRM mencapai target pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan terukur dengan naiknya angka ICRM dari 67,01 menjadi 74,3.

Pelaksanaan pembangunan Revolusi Mental melalui GNRM dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah dikembangkan dengan strategi pendekatan peluasan 5 (lima) Program Gerakan, karena itu diperlukan penyesuaian konstruksi kerangka konseptual dalam pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental.

Capaian angka ICRM merupakan angka yang menggambarkan keberhasilan atas ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan Revolusi Mental yang dilaksanakan GNRM. Naiknya angka ICRM menggambarkan kenaikan capaian kinerja GNRM yang diukur secara *outcome*. Manfaat lain ICRM adalah dapat memetakan kondisi ketimpangan capaian Revolusi Mental, baik ketimpangan antar dimensi maupun antar wilayah di setiap provinsi. Informasi ketimpangan inilah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber informasi evaluasi capaian pembangunan Revolusi Mental yang beragam, sekaligus

menjadi sumber informasi bagi perencanaan pembangunan Revolusi Mental yang berbasis data.

Proses pemanfaatan ICRM bagi evaluasi dan perencanaan program/kegiatan pembangunan Revolusi Mental dapat dilihat pada Gambar 32 berikut. Pada gambar tersebut, capaian indikator ICRM yang masih rendah perlu mendapatkan peningkatan capaian. Untuk indikator dengan capaian rendah dan memiliki kecenderungan naik nilainya, maka tetap dipertahankan capaiannya sambil diidentifikasi aspek apa yang mendorong kenaikan tersebut, berupa jenis program/kegiatan yang telah dijalankan. Aspek-aspek tersebut selanjutnya menjadi langkah awal untuk diteruskan dan dikuatkan pelaksanaannya dalam program/kegiatan di periode tahun berikutnya.



Gambar 32.
 Diagram Proses Pemanfaatan ICRM bagi
 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Revolusi Mental

Untuk indikator yang rendah capaiannya dan memiliki kecenderungan turun, selanjutnya perlu dilakukan identifikasi penyebab menurunnya nilai indikator, seperti melakukan identifikasi intervensi dan langkah implementasi, identifikasi kebijakan/ regulasi/ anggaran/kelembagaan, untuk mencari akar permasalahan menurunnya capaian indikator.

Hasil identifikasi terhadap capaian indikator yang rendah tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai informasi awal bagi perencanaan program/kegiatan GNRM yang dikuatkan dengan

perbaikan/penyempurnaan regulasi dan kebijakan, perbaikan dan penyempurnaan langkah implementasi, serta peran dan kerjasama kelembagaan yang berkontribusi bagi peningkatan capaian indikator tersebut.

Langkah selanjutnya adalah implementasi atas rencana yang telah diformulasikan dengan penyempurnaan dan penguatan tersebut dalam bentuk program/kegiatan Revolusi Mental. Hasil capaian program/kegiatan ini selanjutnya akan kembali terukur di dalam ICRM dan dimanfaatkan sebagai informasi evaluasi program/kegiatan.

Selain pemanfaatan ICRM sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan GNRM, beberapa ukuran indeks lain juga dapat digunakan untuk mengetahui capaian pembangunan Revolusi Mental dari sudut pandang bidang kerja yang berbeda namun mendukung pencapaian Revolusi Mental. Beberapa indeks tersebut antara lain adalah Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Nilai Budaya Literasi, Indeks Pelayanan Publik dan indeks lain yang memiliki ukuran capaian yang sinergi dengan pembangunan Revolusi Mental.



Gambar 33. Capaian GNRM

I. Penutup

Penyusunan Pedoman Umum menggunakan pendekatan kerangka logis yang berjenjang. Pendekatan ini digunakan sebagai sarana penghubung antara nilai-nilai, kebijakan, strategi, program kerja, rencana aksi kegiatan, serta kebutuhan atas informasi dan data. Keseluruhan jenjang berpikir harus dilihat secara utuh, menyatu dan konsisten.

Penyusunan Pedoman Umum dimaksudkan untuk memberikan arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan yang harus dicapai oleh setiap pemangku kepentingan GNRM, untuk memastikan percepatan pembangunan karakter bangsa dan terwujudnya kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Pedoman ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai dokumen Kebijakan yang memuat seluruh rencana tindakan dan menjadi pegangan ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan mengkonsolidasikan program/kegiatan GNRM, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan pembangunan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY